



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **R.Taurus Budi Santoso, SH bin Aboe Rahardjo (ALM)**
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 20 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Komplek Akasia No. 90 Rt. 012 Rw. 002 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. / Jln Basuki Rahmat no 44 (rumah dinas bank BNI) Kab Ketapang.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Kemudian dilakukan penangguhan penahanan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020 dan 21 Februari 2021
3. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan 24 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Toro Masiran S.H., M.H., Ulin Pibriani S.H., advokad dari Kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN, S.H., M.H. dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sultan Tranggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No 1 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59571, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dengan nomor register surat kuasa 222/S.K./PID/PN KTP dan Penasihat Hukum Matheus Denggol S.H., advokad pada Kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN, S.H., M.H. dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sultan Tranggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No 1 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59571, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2021 dan telah di register di kepaniteraan pengadilan negeri Ketapang dengan nomor register 153/S.K.PID/PN KTP ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 26 April 2021 Nomor 170 /Pid.B/2021/PN Ktp, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 26 April 2021 Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*"

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPSTP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA R. TAURUS BUDI SANTOSO, S.H MELALUI PENUNTUT UMUM;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa tidak bersalah atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, kasus tersebut termasuk ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena Terdakwa dengan rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat membuat purchase order palsu, sehingga Saksi Korban Lazuardi Muliadji tertarik untuk melakukan investasi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa, sehingga mohon putusan bebas atau pun lepas

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH BIN ABOE RAHARDJO (ALM) bersama saksi M Clean D Meray (terdawa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dingat dengan pasti di bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Mclean dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2018 terdakwa R.Taurus Budi Santoso mengajak saksi Lazuardi melakukan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) untuk melakukan investasi tanah di daerah Kendawangan Kab. Ketapang dan pada saat itu terdakwa R. Taurus meminta saksi saksi Lazuardi yang melakukan pembelian tanah / lahan sedangkan terdakwa R. Taurus sendiri yang melakukan kepengurusan perijinan CV / IUP. Selanjutnya terdakwa R. Taurus menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang luasnya kurang lebih 31HA dengan harga per meternya Rp. 15.000, (lima belas ribu) sehingga total harga lahan/tanah yang harus dibayar oleh saksi Lazuardi untuk tanah tersebut adalah Rp. 4.661.250.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa R. Taurus juga menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang sudah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) yang luasnya kurang lebih 2.174 M2 dengan harga per meternya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) total harga Rp. 97.830.000, sehingga harga keseluruhannya untuk kedua lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa R. Taurus tersebut adalah sebesar Rp. 4.759.080.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi bahwa dengan membeli tanah per meter Rp 15.000 dengan luas 31 Ha dan hanya mengeluarkan modal kurang lebih Rp. 4,7 Milyar maka saksi Lazuardi akan menghasilkan keuntungan Rp.10.000 per kubik dan diperkirakan deposit tanah yang terkandung di lahan tersebut sekitar 6 s/d 7jt M3” sehingga bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 70 Milyar.
- Bahwa pada bulan Desember 2018 terdakwa R. Taurus meminta uang panjar kepada saksi Lazuardi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2018 saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 051003152 milik terdakwa R. Taurus.

- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa R. Taurus menemui saksi Mclean D Meray (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Mclean bagaimana caranya supaya saksi Lazuardi mempercepat pembayaran pembelian lahan dengan luas 31 HA yang terdakwa R. Taurus tawarkan kepada saksi Lazuardi, kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh PURCHASE ORDER kepada saksi Mclean yang dikeluarkan oleh PT MUTIARA INDAH ANUGRAH dengan nomor 001 / MIA-CHI / KTPG / 2018 untuk dicontoh / dipalsukan. Selanjutnya saksi Mclean singgah di kantor terdakwa R. Taurus (Kantor BNI Ketapang) dan pada saat itu terdakwa R. Taurus sedang mengetik PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, lalu saksi Mclean menggantikan terdakwa R. Taurus untuk mengetik karena terdakwa R. Taurus tidak mengerti membuat kolom/tabel pada tabel pada PURCHASE ORDER. Setelah membuat PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tersebut dua hari kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh tanda tangan sdr Wang Wely yang merupakan perwakilan PT KBS dari saksi Mclean.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi tanah latrit / urug akan dijual ke PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) karena sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 dengan harga per kubiknya (M3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000,- kemudian terdakwa R.Taurus mengirim kontrak kerja / PURCHASE ORDER yang sebelumnya dipalsukan oleh terdakwa dan saksi M Clean kepada saksi Lazuardi via WhatsApp dan terdakwa R. Taurus meminta uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 2.5 Milyar dan pada tanggal 13 Juni 2019, saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 0696989895 milik terdakwa R. Taurus. Selanjutnya untuk pembayaran/pelunasan pembelian lahan tersebut atau pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 2.059.080.000 akan di bayarkan tiga bulan setelah lahan produksi.
- Bahwa PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus kepada saksi Lazuardi pada kenyataanya tidak pernah di keluarkan oleh PT KBS.

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus tersebutlah yang membuat saksi Lazuardi tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama / membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.7 M kepada terdakwa R. Taurus dan ternyata sekita bulan Juli 2019 lahan tersebut telah dikerjakan pengurukan pasir oleh terdakwa R. Taurus dan saksi Clean D Meray tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lazuardi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mclean tersebut saksi Lazuardi merasa di tipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian melaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar Guna Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH BIN ABOE RAHARDJO (ALM) bersama saksi M Clean D Meray (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dingat dengan pasti di bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Mclean dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2018 terdakwa R.Taurus Budi Santoso mengajak saksi Lazuardi melakukan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) untuk melakukan investasi tanah di daerah Kendawangan Kab. Ketapang dan pada saat itu terdakwa R. Taurus meminta saksi saksi Lazuardi yang melakukan pembelian tanah / lahan sedangkan terdakwa R. Taurus sendiri yang melakukan kepengurusan perijinan CV / IUP. Selanjutnya terdakwa R. Taurus menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang luasnya kurang lebih 31HA dengan harga per meternya Rp. 15.000, (lima belas ribu) sehingga total harga lahan/tanah yang harus

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh saksi Lazuardi untuk tanah tersebut adalah Rp. 4.661.250.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa R. Taurus juga menawarkan saksi Lazuardi untuk membeli lahan/tanah yang sudah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) yang luasnya kurang lebih 2.174 M2 dengan harga per meternya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) total harga Rp. 97.830.000, sehingga harga keseluruhannya untuk kedua lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa R. Taurus tersebut adalah sebesar Rp. 4.759.080.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi bahwa dengan membeli tanah per meter Rp 15.000 dengan luas 31 Ha dan hanya mengeluarkan modal kurang lebih Rp. 4,7 Milyar maka saksi Lazuardi akan menghasilkan keuntungan Rp.10.000 per kubik dan diperkirakan deposit tanah yang terkandung di lahan tersebut sekitar 6 s/d 7jt M3" sehingga bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 70 Milyar.

- Bahwa pada bulan Desember 2018 terdakwa R. Taurus meminta uang panjar kepada saksi Lazuardi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2018 saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 051003152 milik terdakwa R. Taurus.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa R. Taurus menemui saksi Mclean D Meray (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Mclean bagaimana caranya supaya saksi Lazuardi mempercepat pembayaran pembelian lahan dengan luas 31 HA yang terdakwa R. Taurus tawarkan kepada saksi Lazuardi, kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh PURCHASE ORDER kepada saksi Mclean yang dikeluarkan oleh PT MUTIARA INDAH ANUGRAH dengan nomor 001 / MIA-CHI / KTPG / 2018 untuk dicontoh / dipalsukan. Selanjutnya saksi Mclean singgah di kantor terdakwa R. Taurus (Kantor BNI Ketapang) dan pada saat itu terdakwa R. Taurus sedang mengetik PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, lalu saksi Mclean menggantikan terdakwa R. Taurus untuk mengetik karena terdakwa R. Taurus tidak mengerti membuat kolom/tabel pada tabel pada PURCHASE ORDER. Setelah membuat PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tersebut dua hari kemudian terdakwa R. Taurus meminta contoh tanda tangan sdr Wang Wely yang merupakan perwakilan PT KBS dari saksi Mclean.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa R. Taurus mengatakan kepada saksi Lazuardi tanah latrit / urug akan dijual ke PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) karena sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 dengan harga per kubiknya (M3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000,- kemudian terdakwa R.Taurus mengirim kontrak kerja / PURCHASE ORDER yang sebelumnya dipalsukan oleh terdakwa dan saksi M Clean kepada saksi Lazuardi via WhatsApp dan terdakwa R. Taurus meminta uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 2.5 Milyar dan pada tanggal 13 Juni 2019, saksi Lazuardi mentransfer uang tersebut ke rekening BNI 0696989895 milik terdakwa R. Taurus. Selanjutnya untuk pembayaran/pelunasan pembelian lahan tersebut atau pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 2.059.080.000 akan di bayarkan tiga bulan setelah lahan produksi.
- Bahwa PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus kepada saksi Lazuardi pada kenyataanya tidak pernah di dikeluarkan oleh PT KBS. Adanya PURCHASE ORDER yang dikirim oleh terdakwa R. Taurus tersebutlah yang membuat saksi Lazuardi tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama / membeli lahan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.7 M kepada terdakwa R. Taurus dan ternyata sekita bulan Juli 2019 lahan tersebut telah dikerjakan pengurukan pasir oleh terdakwa R. Taurus dan saksi Clean D Meray tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Lazuardi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mclean tersebut saksi Lazuardi merasa di tipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian melaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar Guna Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **R. Taurus Budi Santoso Bin Aboe Rahardjo (alm)**; tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 170/Pid.B/2021/PN Ktp. atas nama Terdakwa **R. Taurus Budi Santoso Bin Aboe Rahardjo (alm)**; ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAZUARDI MULIADJI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan saksi menjadi korban penipuan;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN D MERAY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi dengan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN D MERAY memiliki kerjasama bentuknya investasi usaha tanah latrit dengan sistem bagi hasil;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2019 di Kab Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pada bulan Agustus 2018 pada awalnya Saksi di perkenalkan oleh Saudari NISFI LAILI kepada Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan menawarkan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) kemudian Saksi diminta untuk investasi beli lahan/tanah dengan sistem pembagian hasil;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menawarkan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) kemudian Saksi diminta untuk investasi beli tanah / lahan dengan sistem pembagian hasil apabila sudah beroperasi / produksi setiap M3 Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menerima FEE sebesar Rp. 5.000, kemudian FEE untuk orang dalam sebesar Rp. 5.000 dan FEE

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pajak / iuran sebesar Rp. 7.000. dan tanah urug / latrit tersebut akan di jual kepada PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dan PT WHW;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, dalam kerjasama pengurukan tanah tersebut Saksi berkewajiban untuk menyediakan tanah/lahan dan membiayai operasional sedangkan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO yang akan mengurus terkait perizinan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kerja sama antara saksi dengan saksi Taurus Budi dan Terdakwa dilakukan secara lisan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO ada menjanjikan nanti Saksi akan menjadi salah satu komanditer di CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, cara Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menawarkan kerja sama usaha latrit (urukan tanah dan pasir) yang mana Saksi sebagai penanam modal untuk pembelian tanah / lahan dengan luas kurang lebih 31 HA. kemudian Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menyuruh Saksi untuk membeli lahan/tanah dengan luas kurang lebih 31HA. dengan harga per meternya Rp. 15.000. Kemudian pada bulan Desember 2018 Saksi mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) ke Rekening milik Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dengan Nomor Rekening BCA 9510031512 dan berdasarkan keterangan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka / DP pembelian tanah seluas 31 HA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO mengatakan kepada Saksi bahwa sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dengan harga per kubiknya (M3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000,- kemudian Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO meyakinkan Saksi dan mengirim PO / kontrak kerja dengan PT Ketapang Bangun Sarana yaitu: PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 perihal pembelian tanah latrit/urug dengan volume sebesar 150.000 M3 dengan harga perkubik sebesar Rp.82.800. dengan total harga keseluruhan yaitu sebesar Rp. 12.420.000.000,- kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA PERKASA tersebut kepada Saksi via WhatsApp

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mau membeli lahan/tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada tanggal 12 Juni 2019 Saksi berangkat dari Surabaya menuju ke Kab Ketapang guna menemui Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan setibanya di Kab Ketapang, Saksi bertemu dengan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN yang mana Saksi MCLEAN adalah utusan dari Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan membahas lahan/tanah yang akan Saksi beli;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada tanggal 13 Juni 2019 yang disaksikan oleh Saksi MCLEAN melakukan pembayaran Via Transfer melalui Bank PANIN Ke Rekening Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dengan Nomor Rekening 0696989895 sebesar Rp. 2,5 Milyar untuk pembelian lahan/tanah tersebut, dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO berjanji akan membantu pengurusan Sertifikat (SHM) melalui Notaris RAMADHAN dan keesokan harinya Saksi kembali ke Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO ada memperlihatkan 8 SKT kepada Saksi dengan rincian lahan yang 21 Ha sebanyak 6 SKT dan lahan yang 9.58 Ha sebanyak 2 SKT;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO memperlihatkan 8 SKT kepada Saksi dengan rincian lahan yang 21 Ha sebanyak 6 SKT dan lahan yang 9.58 Ha sebanyak 2 SKT kepada Saksi di Ketapang sekitar bulan April 2019;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, yang dibayarkan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO kepada pemilik tanah dan bukti pembayaran diberikan kepada Saksi, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO sudah melakukan pembayaran tahap 1 pembelian tanah seluas 30,58 Ha kepada pemilik tanah sebesar Rp. 2.7 Milyar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sekitar Bulan Juli 2019 Pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh sdr RAMADHAN (Notaris) dan pihak BPN Ketapang tidak di perbolehkan oleh pemilik tanah kemudian Saksi menyuruh karyawan Saksi yang bernama sdr DODI dan sdr EVIN untuk menanyakan permasalahan kepada pemilik tanah, dan pemilik tanah mengatakan bahwa Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO belum

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas pembelian tanah seluas 30.58 Ha dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO hanya membayar sebesar Rp. 1.035.000.000 kepada pemilik tanah yang 21 Ha dengan harga per M2 Rp.10.000 dan sebesar Rp. 325.000.000 untuk pemilik tanah yang 9.58 Ha dengan harga per M2 Rp. 5.000. Dan Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO sesesar Rp. 1.359.000.000 karena Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan keterangan dari Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO pembayaran pembelian tanah / lahan seluas 30,58 Ha tersebut ada 2 (dua) tahap;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi belum melakukan pembayaran pembelian tanah / lahan seluas 30,58 Ha tahap ke 2 (dua) nya, karena sesuai perjanjian kepada Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO bahwa untuk pembayaran tahap keduanya akan dibayar / dicicil dalam 3 bulan setelah lahan diproduksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, harga lahan / tanah yang sebenarnya per M2 untuk lokasi lahan / tanah yang 21 Ha yaitu seharga Rp. 10.000 dan tanah yang 9,58 Ha seharga Rp. 5.000, kemudian Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO memalsukan kwitansi pembayaran pembelian tanah dari pemilik lahan/tanah supaya Saksi percaya bahwa uang sebesar Rp. 2.7 Milyar yang sudah Saksi kirimkan kepada Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO sudah diberikan/bayarkan kepada pemilik lahan/tanah dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO hanya membayar sebesar Rp. 1.035.000.000,- kepada pemilik lahan/tanah yang 21 Ha dan sebesar Rp. 325.000.000,- untuk pemilik lahan/tanah yang 9.58 Ha. Dan untuk sisa uang yang Saksi kirim yaitu sebesar Rp. 1.359.000.000 ada dengan sdr Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO sedangkan untuk usaha kerjasama tanah latrit/urug belum terwujud/terlaksana namun Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO sudah membohongi dan menipu Saksi sebesar Rp. 1.359.000.000;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pemilik tanah seluas 21 Ha yang Saksi beli tersebut adalah sdr RD ANONG dan sudah balik nama SKT ke Saksi kemudian pemilik tanah 9,58 Ha adalah Sdr UJANG SHAPIAN, Sdr SONO, Sdri ISMA dan Sdr RADEN USIR dan sudah balik nama

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT ke Saksi dan saat ini dalam proses pengajuan SHM Saksi oleh Notaris sdr RAMADHAN ke BPN Kab Ketapang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, ada 2 SKT yang telah dikuasai oleh Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan 2 SKT dikuasai oleh Saksi MCLEAN tanpa sepengetahuan Saksi sedangkan yang membeli lahan tersebut adalah menggunakan uang Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA telah memperoleh izin penambangan galian, dan telah melakukan penambangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah saksi cek ternyata tidak ada nama saksi dalam kepengurusan CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada bulan Juli 2019 Saksi sudah mengecek tanah seluas 30.58 Ha yang telah Saksi beli tersebut namun Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO melakukan pengerjaan pengurukan pasir menggunakan Excavator di lahan Saksi dan menjualnya ke PT WHW;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi sudah melarang Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO supaya tidak menguruk pasir di lahan Saksi namun Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menghiraukannya dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menyuruh Saksi MCLEAN untuk mengurus pengambilan pasir di lahan / tanah Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi ada bertemu Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO sekitar bulan 30 September 2019 untuk membicarakan pengambilan pasir dan masalah pembayaran pembelian tanah tersebut, namun Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menghiraukan Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke DitReskrim Polda Kalbar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.359.000.000 dan pengambilan pasir yang tidak Saksi tau jumlah (volume) yang telah dijual ke PT WHW;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, untuk menghindari kerugian lebih banyak, saksi telah melakukan perdamaian dengan pemilik lahan sebelumnya yang lahannya telah dibeli menggunakan uang saksi, setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ketapang;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pemilik tanah seluas 21 Ha yang Saksi beli tersebut adalah sdr RD ANONG dan sudah balik nama SKT ke Saksi kemudian pemilik tanah 9,58 Ha adalah Sdr UJANG SHAPIAN, Sdr SONO, Sdri ISMA dan Sdr RADEN USIR dan sudah balik nama SKT ke Saksi dan saat ini dalam proses pengajuan SHM Saksi oleh Notaris sdr RAMADHAN ke BPN Kab Ketapang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Tidak ada kerjasama usaha latrit antara Terdakwa dengan saksi, yang ada hanya kerjasama jual beli tanah dan Terdakwa hanya sebagai broker;

2. Saksi **EVIN YULIADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dialami oleh saksi LAZUARDI MULIADJI;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi kenal dengan saksi LAZUARDI MULIADJI sejak 2 Tahun dan hubungan Saksi dengan saksi LAZUARDI MULIADJI adalah hanya sebatas karyawan saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang telah melakukan penipuan terhadap saksi LAZUARDI MULIADJI adalah Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi mengetahui Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO telah melakukan penipuan terhadap saksi LAZUARDI MULIADJI yaitu dari saksi LAZUARDI MULIADJI;
- Bahwa menurut keterangan saksi saksi LAZUARDI MULIADJI membeli 2 hamparan tanah dengan luas 30,58 Ha yang berlokasi di RT 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang dengan luas 1 hamparan 21Ha dan 1 hamparan lainnya dengan luas 9,58 Ha dari Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO namun tanah tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI dan sebagian SKT tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengukur langsung ke Lokasi bersama sdr DODI. Kemudian Saksi mendapat keterangan dari Saksi AWI (Kepala Dusun Sungai Gantang) bahwa Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN menyuruh Saksi AWI untuk memecah SKT pemilik tanah yang lama sebelum diserahkan kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk di hamparan 21 Ha Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menguasai 1 SKT dan Saksi MCLEAN menguasai 1 SKT dan untuk di hamparan 9,58 Ha Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menguasai 1 SKT dan Saksi MCLEAN menguasai 1 SKT;
- Bahwa menurut keterangan saksi, ada pengerjaan pengurukan pasir di 2 hamparan tanah dengan luas 30,58 Ha yang berlokasi di RT 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang melakukan pengerjaan pengurukan pasir di 2 hamparan tanah dengan luas 30,58Ha yang berlokasi di RT 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang adalah Saksi MCLEAN yang merupakan suruhan dari Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi MCLEAN melakukan pengerjaan pengerukan pasir di 2 hamparan tanah dengan luas 30,58Ha Sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi MCLEAN melakukan pengerjaan pengerukan pasir di 2 hamparan tanah dengan luas 30,58Ha menggunakan alat berat jenis EXCAVATOR dan DUMP TRUK untuk mengangkut pasir kemudian pasirnya dijual ke PT WHW;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi pernah melarang karyawan Saksi MCLEAN, namun Saksi diusir dari lokasi 2 hamparan tanah dengan luas 30,58 Ha milik saksi LAZUARDI MULIADJI dan besok harinya Saksi dan sdr DODI mau melakukan pengukuran tanah milik saksi LAZUARDI MULIADJI namun tidak diperbolehkan masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 17 Juli 2019, saksi bersama saudara Dodi datang di Kabupaten Ketapang, Kemudian pada tanggal 18 Juli 2019, saksi ditunjukkan batas-batas tanah milik saksi LAZUARDI MULIADJI oleh saudara Jenggot dan saudara Indra;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi berada di Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang selama 5 bulan, dan pada bulan Juli terdapat pengerukan di tanah milik saksi LAZUARDI MULIADJI;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat penolakan oleh warga yang diketahui merupakan keluarga dari Saksi RD Anong dan keluarga dari Saksi RD Anong melakukan penyegelan terhadap kantor di dekat Pantai Sisik yang dibangun oleh Saksi. Hal tersebut dikarenakan saksi RD Anong meminta pelunasan terhadap Jual Beli tanah;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa saksi tidak bertugas mengukur tanah yang dibeli saksi korban, dimana saksi adalah seorang tukang las yang bertugas merubah container menjadi perkantoran yang berada dilokasi milik saudara RD Anong yang dibeli/di Apanjari oleh saudara RD Anong;
- 3. Saksi **UJANG SOFIAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dialami oleh saksi LAZUARDI MULIADJI;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi kenal dengan Saksi LAZUARDI MULIADJI karena membeli sebidang tanah milik Saksi di Rt 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak mengetahui yang melakukan penipuan terhadap Saksi LAZUARDI MULIADJI dan Saksi hanya menjual sebidang tanah kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI melalui perantara Saksi AWI (Kepala Dusun Sungai Gantang Kec Kendawangan Kab Ketapang);
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi kenal dengan Saksi AWI sudah sejak lama karena Saksi AWI adalah kepala dusun Sungai Gantang Kec Kendawangan Kab Ketapang dan hubungan dengan Saksi hanya sebatas jual tanah saja
 - Bahwa menurut keterangan saksi, tanah yang Saksi jual adalah milik Saksi (pemberian dari orang tua Saksi (alm)) yaitu sebidang tanah yang

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang utara 343,9 Meter, panjang selatan 345 Meter, Lebar Timur 33,9 Meter Lebar barat 34,5 Meter dan luasnya kurang lebih 11.784,82 M2 yang terletak di Rt 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang;

- Bahwa menurut keterangan saksi, batas-batas tanah milik Saksi yang telah Saksi jual adalah sebelah timur: tanah R TAURUS BUDI HARTONO, SH dari UJANG SOFIAN, sebelah barat: Pesisir Pantai, Sebelah Utara: tanah BUDI HARTONO, Sebelah selatan: tanah Lazuardi Muliadzi dari MISLIAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi menjual sebidang tanah / lahan kepada Saksi AWI pada tanggal 27 Mei 2019 di rumah Saksi APSER (Paman Saksi) yang beralamat di Rt. 1 Dusun Tanjung Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang;
- Bahwa menurut keterangan saksi, sekitar bulan April 2019 Saksi AWI datang ke rumah Saksi APSER (Paman Saksi) dan mengatakan mau beli tanah Saksi yang di Sungai Gantang per meternya Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah), kemudian Saksi AWI mengatakan kepada Saksi bahwa kalau tanah sudah dijual dan di pindah tangankan hak kepemilikannya, maka Saksi, Sdri ISMA (adik Saksi) dan sdr ASWANDI (abang Saksi) akan kerja sebagai pengawas di lokasi tersebut namun sampai saat ini yang menguasai untuk mengerjakan pengurukan pasir adalah Saksi MCLEAN dan Terdakwa Budi yang tidak kami kenal;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 27 Mei 2019 di rumah Saksi APSER (Paman Saksi) yang beralamat di Rt. 1 Dusun Tanjung Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang Saksi AWI melakukan pembayaran pembelian tanah yaitu dengan luas 11.784,82 M2 dengan harga per meternya Rp. 5.000. Kemudian Saksi menandatangani Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah yang telah di urus / dibuat oleh sdr AWI. Yang Saksi tandatangi pada tanggal 27 Mei 2019, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani PJ KEPALA DESA MEKAR UTAMA dan disahkan surat keterangan tanah Nomor : 593.2 / 351 / Pem Tanggal 12 Juli 2019 yang disahkan oleh Camat Kendawangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, sebidang tanah yang Saksi jual kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI melalui perantara Saksi AWI sudah

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas oleh Saksi AWI yaitu sebesar Rp. 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) secara tunai;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi AWI memberitahu kepada Saksi bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran pembelian tanah milik Saksi menggunakan uang milik Saksi LAZUARDI MULIADJI sebagai pembeli tanah;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, sebidang tanah yang Saksi jual tersebut pada saat ini tidak ada dilakukan pengerjaan pengurukan pasir namun di lokasi tanah milik Saksi LAZUARDI MULIADJI yang telah dijual oleh adik Saksi yang bernama Saksi ISMA sedang dalam pengerjaan pengurukan pasir yang dilakukan oleh Saksi MCLEAN dan Terdakwa Budi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengetahui bahwa Saksi MCLEAN dan Terdakwa Budi yang melakukan pengurukan pasir di lokasi tanah milik Saksi LAZUARDI MULIADJI yaitu karena Saksi lihat sendiri bahwa Saksi MCLEAN berada di lokasi pengerukan pasir lagi mengawasi para pekerja;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah mengajukan gugatan perdata kepada Lazuardi Muliadji ke PN Ketapang, akan tetapi saksi telah melakukan perdamaian dengan Lazuardi Muliadji karena dari awal tanah miliknya sudah dibayar lunas;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, setau saksi ada sebagian tanah yang belum dibayar lunas yaitu tanah milik Mislian dan RD.Anong;
- Atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa keberatan Bahwa saksi merupakan kuasa menjual dari saudara-saudaranya yaitu Isma, Apser, dan Suandi

4. Saksi **APSER**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dialami oleh saksi LAZUARDI MULIADJI;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak mengetahui yang melakukan penipuan terhadap Saksi LAZUARDI MULIADJI dan Saksi

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menjual sebidang tanah kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI melalui perantara sdr AWI (Kepala Dusun Sungai Gantang Kec Kendawangan Kab Ketapang);

- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi sebelumnya tidak memberikan keterangan di kantor kepolisian, akan tetapi saksi pernah dimintai keterangan oleh polisi di rumah saksi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi kenal dengan Saksi AWI sudah sejak lama karena Saksi AWI adalah kepala dusun Sungai Gantang Kec Kendawangan Kab Ketapang dan hubungan Saksi hanya sebatas jual tanah saja;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, tanah yang Saksi jual adalah milik Saksi (pemberian dari orang tua Saksi (alm) yaitu sebidang tanah yang berukuran panjang utara 223,5 Meter, panjang selatan 251,3 Meter, Lebar Timur 98,8 Meter Lebar barat 103,4 Meter dan luasnya kurang lebih 23.594,8 M2 yang terletak di Rt 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, harga tanah tersebut per meternya Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan saksi, sebidang tanah yang Saksi jual kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI melalui perantara Saksi AWI sudah dibayar lunas oleh Saksi AWI yaitu sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan saksi, cara pembayaran pada saat Saksi AWI melakukan pembayaran sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yaitu dengan Tunai;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **SUNARWI/AWI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dialami oleh saksi LAZUARDI MULIADJI;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi kenal dengan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH karena Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH melakukan pekerjaan penambangan tanah urug di wilayah Saksi menjabat yaitu sebagai Kepala Dusun. Sungai Gantang;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tahu bahwa Saksi LAZUARDI MULIADJI membeli 2 (dua) hamparan tanah melalui Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi LAZUARDI MULIADJI membeli 2 (dua) hamparan tanah dengan total luas $\pm 30,58$ Ha dengan rincian 1 (satu) hamparan tanah memiliki luas ± 21 Ha sedangkan 1 (satu) hamparan tanah yang lain memiliki luas $\pm 9,58$ Ha;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Lokasi 2 (dua) hamparan tanah yang Saksi LAZUARDI MULIADJI beli berada di Rt. 02 Dsn. Sungai Gantang Ds. Mekar Utama Kec. Kendawangan namun salah satunya yang seluas ± 21 Ha berada di Pantai sisik;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi LAZUARDI MULIADJI membeli 2 (dua) hamparan tanah melalui Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH dan melalui Saksi MCLEAN. Kemudian Saksi LAZUARDI MULIADJI membeli 1 (satu) hamparan tanah seluas $\pm 9,58$ Ha pada tanggal 27 Mei 2019 di rumah Sdr. APSER melalui Saksi yang beralamat di Rt. 01 Dusun Tanjung Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang. Sedangkan 1 (satu) hamparan tanah seluas ± 21 Ha Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi LAZUARDI MULIADJI karena melalui Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pemilik dari 2 (dua) hamparan tanah tersebut adalah: 1 (satu) hamparan seluas ± 21 Ha terbagi menjadi 3 pemilik dengan 7 SKT yaitu yang pertama Sdr. RD. ANONG, Sdri. ATTINI dan Sdri. PATMAH. 1 (satu) hamparan seluas $\pm 9,58$ Ha terbagi menjadi 6 pemilik dengan 6 SKT yaitu yang pertama Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah dibalik nama ke Saksi LAZUARDI MULIADJI dapat dirincikan: 1 (satu) hamparan seluas ± 21 Ha yang terbagi 7 SKT dari pemilik lama, setelah dibalik nama menjadi 6 SKT atas nama Saksi LAZUARDI MULIADJI. 1 (satu) hamparan seluas $\pm 9,58$ Ha yang terbagi 6 SKT dari pemilik lama, setelah dibalik nama menjadi 2 SKT atas nama Saksi LAZUARDI MULIADJI;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, tanah yang Saksi jual tersebut adalah tanah milik Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA, Sdr. MISLIAN sdr SUKARDI dan Sdr SUANDI dibeli Saksi LAZUARDI MULIADJI melalui Saksi MCLEAN dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi menjual tanah Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN, sdr SUKARDI dan Sdr SUANDI dengan cara pada bulan Mei 2019 Saksi MCLEAN mendatangi Saksi dengan maksud mencari tanah yang sedang dijual kemudian Saksi mencarikan tanah yang diinginkan dengan menemui Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN, sdr SUKARDI dan Sdr SUAND kemudian Saksi meminta mereka untuk menjual tanah milik mereka yang jika digabungkan total luas adalah \pm 9,58 Ha kemudian Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN dan Sdri. ISMA, sdr SUKARDI dan Sdr SUAND menjual tanah tersebut dengan harga permeternya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. MISLIAN menjual dengan harga permeternya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Kemudian Saksi menawarkan tanah milik Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN tersebut namun proses penawaran dari Saksi MCLEAN dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH hingga sampai kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI membeli tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak mengetahui berapa harga Sdr. RD. ANONG, Sdri. ATTINI dan Sdri. PATMAH seluas menjual tanah seluas \pm 21 Ha kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI, karena Saksi tidak ikut campur dalam masalah jual beli tanah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA menjual tanah miliknya dengan harga permeter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Sdr. MISLIAN dengan harga permeternya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Dengan rincian harga total permasing-masing pemilik tanah adalah:
 - a. Sdr. APSER dengan luas tanah 23.594,8 M² x Rp. 5.000 per meter dengan total harga Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. UJANG SOFIAN dengan luas tanah 17.388,37 M2 x Rp. 5.000 per meter dengan harga total Rp. 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- c. Sdri. ISMA dengan luas tanah 25.404 M2 x Rp. 5.000 Meter dengan total harga Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- d. Sdr. MISLIAN dengan luas tanah 34.615,89 M2 x Rp. 6.500 per meter dengan total harga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Jadi total harga tanah seluas seluas ± 9.58 Ha adalah berjumlah Rp. 597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan saksi, pembayaran kepada Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN dari Saksi MCLEAN melalui Saksi yaitu dengan cara pada bulan Juni 2019 Saksi menerima pembayaran pertama dari saudara Saksi MCLEAN sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung Saksi serahkan secara cash kepada saksi UJANG SOFIAN sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) penyerahan tersebut terjadi di rumah Saksi sedangkan kepada Sdr. MISLIAN Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Sdr. MISLIAN. Kemudian pada bulan Juli tahun 2019 Saksi MCLEAN menyerahkan lagi kepada Saksi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara Cash selanjutnya uang tersebut Saksi simpan. Kemudian masih pada bulan yang sama yaitu Juli 2019 Saksi MCLEAN menyerahkan uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi melalui transfer ke bank BNI Saksi. Kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. APSER sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara cash, Sdr. UJANG SOFIAN sebesar Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah), Sdri. ISMA sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara cash dan Sdr. MISLIAN pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi melakukan pembayaran yang kedua yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer sebanyak 3 kali yang pertama adalah sebesar Rp. 10.000.000,-, yang kedua adalah sebesar Rp. 10.000.000,- dan yang ke tiga adalah sebesar Rp. 5.000.000,-, dari rekening bank BNI Saksi ke rekening Bank BNI Sdri MISLIAN kemudian Saksi menyerahkan langsung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MISLIAN di rumah Sdr. MISLIAN yang beralamat di Dsn. Batu Begendang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang. Kemudian pembayaran kepada sdr SUKARDI dan sdr SUANDI langsung tunai. Pembayaran terhadap Sdr. ASPER, Sdr. UJANG SOFIAN dan Sdri. ISMA, sdr SUKARDI dan sdr SUANDI telah lunas sedangkan kepada Sdr. MISLIAN masih ada kekurangan yaitu sebesar Rp. 190.000.000,;

- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi MCLEAN untuk pembayaran pembelian 1 hamparan tanah dengan luas 9,58 Ha adalah sebesar Rp. 480.000.000,- dengan 4 kali penerimaan dan Saksi sudah menyerahkan Rp. 458.000.000,- kepada pemilik tanah sedangkan untuk sisanya Saksi gunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah Sdr. ASPER, Sdr. UJANG SOFIAN dan Sdri. ISMA, sdr SUKARDI dan sdr SUANDI, terdapat kelebihan tanah yang seharusnya seluas ± 9.58 Ha, ternyata seluas $\pm 11,5$ Ha. Kelebihan tanah seluas 2 Ha tersebut tidak saksi permasalahan karena tanah tersebut dibeli secara keseluruhan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi ada melakukan pengurusan balik nama SKT dari kelebihan tanah tersebut yaitu pada tanggal 20 Mei 2019 tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan SKT atas nama sdr SUKARDI dan sdr SUANDI Saksi balik namakan kepada Saksi MCLEAN dan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI saat membaliknama tanah yang dibeli Saksi LAZUARDI MULIADJI kepada atas nama Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN;
- Bahwa menurut keterangan saksi, SKT dari 2 (dua) hamparan tanah yang dibeli Saksi LAZUARDI MULIADJI dibalik nama yaitu sebagai berikut:
 - o Dari tanah 1 (satu) hamparan tanah seluas ± 21 Ha dibalik nama menjadi 7 SKT dengan rincian: atas nama Saksi LAZUARDI MULIADJI sebanyak 5 SKT, atas nama Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH sebanyak 1 SKT dan atas nama Saksi MCLEAN sebanyak 1 SKT.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



- o Dari tanah 1 (satu) hmparan tanah seluas \pm 11,5 Ha dibalik nama menjadi 4 SKT dengan rincian: atas nama Saksi LAZUARDI MULYADJI sebanyak 2 SKT, atas nama Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO, SH sebanyak 1 SKT dan atas nama Saksi MCLEAN sebanyak 1 SKT.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi LAZUARDI MULIADJI menguasai sebanyak 7 SKT atas namanya sendiri, Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO menguasai 2 SKT atas namanya sendiri dan Saksi MCLEAN menguasai 2 SKT atas namanya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang melakukan pengerukan terhadap Tanah Saksi LAZUARDI MULIADJI adalah Saksi MCLEAN dan karyawannya
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi MCLEAN dan karyawannya melakukan pengerukan di tanah Saksi LAZUARDI MULIADJI menggunakan alat berat jenis EXCAVATOR dan mengangkutnya menggunakan Dump Truck;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa Terdakwa membeli tanah dari saksi seharga Rp 10.000,- per meternya;
- 6. Saksi **ISMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dialami oleh saksi LAZUARDI MULIADJI;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menjual tanah kepada Saksi Awi dengan harga Rp 5.000 per meternya;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi awalnya hanya mengetahui bahwa saksi menjual tanah Dusun Sungai Gantang Desa Makar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang kepada Saksi Awi dengan luas 25404 M2 sehingga total untuk penjualan tanah tersebut seharga Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Yang mana kemudian membagi hasil jual tersebut kepada keluarganya sehingga saksi mendapat bagian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, awalnya Saksi tidak kenal Saksi LAZUARDI MULIADJI namun setelah Saksi LAZUARDI MULIADJI datang kerumah Saksi sekitar tanggal 25 Oktober 2019 perihal menanyakan kepemilikan tanah yang beralamat di Dusun Sungai Gantang Desa Makar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang dan mengatakan bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saksi LAZUARDI MULIADJI;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, sebidang tanah yang Saksi jual kepada Saksi LAZUARDI MULIADJI melalui perantara sdr AWI sudah dibayar lunas oleh sdr AWI yaitu sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara Tunai;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi AWI memberitahu kepada Saksi bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran pembelian tanah milik Saksi menggunakan uang milik Saksi LAZUARDI MULIADJI sebagai pembeli tanah;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, sebidang tanah yang terletak di Rt 2 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec Kendawangan Kab Ketapang terdapat pengerukan jalan namun saksi tidak mengetahui oleh siapa. Yang saksi ketahui adalah pengerukan tersebut untuk dibuat jalan;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, pengerukan tersebut menggunakan Dump Truck dan Eksavator;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi diiming-imingi oleh Saksi Ujang Sopian bahwa di tanah yang Saksi jual akan dibuat tempat wisata sehingga Saksi dapat berjualan disana;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak mengetahui apa pun terkait surat-surat karena saksi tidak dapat membaca dan menulis;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi Ujang Sopian dan Saksi Awi ada menyodorkan surat-surat untuk Saksi tanda tangani dan saksi membenarkan seluruh tanda tangan Saksi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah dipanggil di pengadilan sebelumnya untuk persidangan perdata, namun saksi tidak pernah merasa menggugat Saksi Lazuardi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **ZHENBOU LU** atau **LU ZHENBOU**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan purchase order dari PT Ketapang Bangun Sarana pada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA PERKASA milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi sebagai perwakilan PT Ketapang Bangun Sarana di Ketapang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, PT Ketapang Bangun Sarana bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan kawasan industry;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak kenal dengan Saksi LAZUARDI MULIADJI dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO namun Saksi kenal dengan Saksi MCLEAN D MERAY karena warga masyarakat di Desa Pagar Mentimun Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, PT Ketapang Bangun Sarana TIDAK pernah mengeluarkan PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 perihal pembelian tanah latrit/urug dengan volume sebesar 150.000 M3 dengan harga perkubik sebesar Rp.82.800. dengan total harga keseluruhan yaitu sebesar Rp. 12.420.000.000 dengan CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA PERKASA;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi kenal dengan sdr WANG RENLI yang merupakan rekan kerja Saksi dan merupakan perwakilan PT Ketapang Bangun Sarana di Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, sdr WANG RENLI tidak berhak untuk menandatangani PURCHASE ORDER tersebut karena sepengetahuan Saksi tidak pernah diberikan kuasa dari Management PT Ketapang Bangun Sarana baik secara lisan maupun tulisan berkaitan dengan

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kontrak kerja dengan pihak lain, dan bisa Saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut tidak benar;

- Bahwa menurut keterangan saksi, yang berhak mengeluarkan PURCHASE ORDER adalah saudara San Hai selaku Direktur PT Ketapang Bangun Sarana;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, setelah diperlihatkan surat PURCHASE ORDER No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 perihal pembelian tanah latrit/urug, Saksi menjelaskan bahwa pada bagian Kop Surat adalah benar namun pada bagian alamat sudah ada perubahan sejak tahun 2015 yakni alamat menjadi berada di lantai 35 bukan lantai 18. Merujuk pada surat, pada tanggal 24 April 2019, Kantor Pusat PT Ketapang Bangun Sarana sudah pindah ke lantai 35;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat garis hijau pada bagian kop surat yang mana hal tersebut tidak ada. Bagian tersebut biasanya tertera nomor telepon dan facsimile PT Ketapang Bangun Sarana;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, PT Ketapang Bangun Sarana tidak pernah mengeluarkan PURCHASE ORDER tersebut dan tidak pernah transaksi tanah latrit/urug dengan CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak kenal dengan pemilik / Direktur CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keberatan karena di BAP identitas kewarganegaraan saksi Indonesia, padahal saksi berkewarganegaraan China

8. Saksi **Muhammad Noor**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan purchase order dari PT Ketapang Bangun Sarana pada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi bekerja di Kantor Pusat PT Ketapang Bangun Sarana yang beralamat di APL Tower Lt 35 Jalan S.

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman Kel Tanjung Duren Selatan Kec Grogol petamburan Kota Jakarta Barat dan jabatan saksi adalah Admin STAF;

- Bahwa menurut keterangan saksi, PT Ketapang Bangun Sarana bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan kawasan industri;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, direktur PT. KBS bernama Shan Hai;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, PT Ketapang Bangun Sarana saat belum ada melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri namun pada Tahun 2012 PT Ketapang Bangun Sarana sudah mempunyai lahan untuk proyek pembangunan dan pengelolaan kawasan industri di Kec Pagar Mentimun Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, untuk perwakilan di Ketapang yang ditunjuk dari kantor Pusat Jakarta adalah Saksi ZHEN BOU LU dan sdr WANG RENLI;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak kenal dengan Saksi LAZUARDI MULIADJI dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak kenal dengan Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO dan Saksi MCLEAN D MERAY;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menerangkan untuk ATK juga ada pembuatan PO tetapi saksi hanya tahu penerbitan dalam internal tempat departemen saksi saja;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menerangkan tidak tahu PO departemen lain dan setiap departemen PO nya berbeda-beda;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menerangkan PO yang saksi kerjakan berbeda dengan PO yang diajukan dalam barang bukti;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menerangkan mengenai jual beli asset ada bagian tersendiri yaitu bagian accounting dan finance;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, pada bagian Kop Surat berbeda pada antara lain warna tulisan, logo perusahaan, terdapat garis hijau dan alamat perusahaan salah. Untuk warna tulisan PT Ketapang Bangun Sarana menggunakan warna biru. Terkait Logo Bangunan berbentuk seperti kotak bangunan. Alamat Perusahaan salah yakni PT Ketapang Bangun Sarana berada di Lantai 35 bukan Lantai 18. Terkait coretan hijau seharusnya tidak ada;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan saksi berdasarkan Tupoksi tidak berhak untuk menyebutkan surat PO (Purchase Order) PT. KBS itu palsu

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **MCLEAN D.MERAY**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penipuan tau penggelapan yang disangkakan pada Terdakwa dan Saksi
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pada Bulan Oktober 2018 Saksi pernah bertemu dengan Saksi Lazuardi Muliadji, kemudian saksi berkenalan dengan Saksi Lazuardi Muliadji.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Lazuardi Muliadji untuk membahas mengenai Kerjasama jual beli tanah, Saksi Lazuardi Muliadji meminta Saksi dan Terdakwa untuk mencari tanah sebagai investasi pembangunan hotel milik Saksi Lazuardi Muliadji;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi kemudian Saksi beserta Terdakwa menemui Saksi Sunarwi, dan meminta Saksi Sunarwi mencari tanah yang diminta oleh Saksi Lazuardi Muliadji;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, tanah yang akan dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji seluas 20,4 hektar dan 9,58 hektar dengan total luas keseluruhan tanah \pm 31 hektar.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat Saksi Lazuardi Muliadji berkunjung ke Ketapang, Saksi mengantar Saksi Lazuardi Muliadji ke Pantai Sisik untuk melihat lokasi tanah yang akan dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, setelah melihat lokasi tanah, tidak cocok untuk mendirikan hotel kemudian, Kerjasama berubah menjadi Kerjasama tanah urug atau latrit;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, kesepakatan harga tanah antara Saksi, Terdakwa dan Saksi Lazuardi Muliadji yaitu Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi Lazuardi Muliadji melakukan melakukan pembayaran dua kali yaitu melalui transfer dan secara tunai.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Lazuardi Muliadji pada bulan Desember 2018 memberikan uang muka pembayaran tanah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar secara tunai kemudian pada

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Juni 2019 baru dibayar lagi secara transfer sebesar Rp 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Panin.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, tanah yang dibeli adalah tanah milik keluarga RD.Anong dan keluarga Ujang Sofian.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi memberikan uang pembayaran tanah pada Saksi Sunarwi/Awi sekitar \pm Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi melakukan pembayaran tanah pada RD. Anong sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, sisa dari uang yang diberikan Saksi Lazuardi Muliadji dipergunakan saksi untuk pengukuran, penebasan, dan pengurusan SKT.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, masih ada tanah yang belum dibayar lunas yaitu tanah milik RD Anong.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mendengar dari Saksi Sunarwi/Awi harga tanah milik keluarga RD.Anong dan tanah dari keluarga Ujang Sofian adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi
 - Bahwa menurut keterangan Saksi,terhadap ttanah tersebut telah diterbitkan SKT dengan nama pemilik tanah Saksi Lazuardi Muliadji.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, setelah dilakukan pengukuran terdapat kelebihan tanah dan Saksi Lazuardi Muliadji, tidak mau membeli kelebihan tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan pemilik tanah hanya menjual satu hamparan dan tidak mau menjual sepotong-sepotong;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi memberikan sisa tanah 2 hektar untuk tower TVRI.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, kemudian sisa setengahnya untuk Terdakwa dan setengahnya untuk Saksi.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, rencananya ditanah tersebut akan dilakukan pengerukan oleh CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA, kemudian tanah latrit tersebut dijual pada perusahaan yang membutuhkan untuk pengukuran tanah;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, tanah yang dibeli oleh saksi Lazuardi Muliadji belum dilakukan pengerukan karena perizinan pertambangan belum lengkap.

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, ijin usaha pertambangan CV KQP belum jadi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa R Taurus Budi Santoso. Sedangkan saksi hanya mengetahui pengurusan ijin saja yang meliputi ijin bertahap (tingkatan), eksploitasi, eksplorasi, dan ijin lingkungan (AMDAL).
- Bahwa menurut keterangan saksi, jabatan Saksi di CV KQP menjabat sebagai direktur operasional dari awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi ada mengirim PO (*purchase order*) didapatkan dari PT KBS dan dibuat oleh PT KBS pada Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan PO tersebut pada Saksi Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak pernah membuat PO (*purchase order*) di Kantor Bank BNI dan saksi tidak mungkin masuk keruang kerja dan melakukan pengetikan di Kantor Milik BNI karena bukan tempat fasilitas umum.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi melakukan pengeditan terhadap Purchase Order tersebut yaitu memberikan tanda garis hijau dibawah kop surat purchase order dari PT KBS;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi hanya melihat PO (*purchase order*) PT KBS melalui hp dan tidak melihat PO (*purchase order*) PT KBS aslinya secara langsung.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah melakukan perjanjian kerja sama terkait tanah latrit dengan dengan Mr. Lu Zhenbou, sebagai perwakilan dari PT KBS, akan tetapi saksi lebih sering melakukan bekerja sama dengan Mr Wang Renli.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada tahun 2017 saksi ada kerja sama dengan PT KBS mendampingi PT MIA untuk usaha pengerukan tanah latrit.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah mensuplai tanah latrit pada PT WHW;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah diberikan uang oleh Saksi Lazuardi Mauliadji sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sewa excavator dan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) untuk upah operator, serta untuk membeli BBM (bahan bakar mesin).

- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menyewa excavator untuk meratakan pasir, hal tersebut dikarenakan untuk membuat Kantor Lazuardi Muliadji dari Kontainer.
- Bahwa menurut keterangan saksi, tanah yang dikeruk bukan merupakan tanah milik Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk tanah Saksi Isma, saksi tidak mengetahui ada pengerukan atau tidak.
- Bahwa menurut keterangan saksi, tanah milik Saksi Isma dikeruk untuk jalan, tanah Isma tersebut dikeruk oleh Zulkifli dari CV Intan Permadani dan bukan dikeruk oleh saksi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah mengetahui ada gugatan perdata pemilik tanah untuk mengembalikan lahan dan juga menjadi saksi dalam perkara tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah membaca gugatan secara sekilas dari pihak pemilik tanah, sedangkan yang perdamaian hanya mendengar dan saksi tidak membaca.
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan kasus penipuan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan pelapor Lazuardi Muliadji sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diperkenalkan dengan Lazuardi Muliadji oleh Suryadi melalui Nifsi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada bulan Oktober 2018 Lazuardi Muliadji pergi ke Ketapang di temani Suryadi menemui Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada bulan Oktober 2018 mengantar Lazuardi Muliadji pergi ke Ketapang untuk ke PT WHW dan melihat-lihat daerah sekitar sana.

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa setelah itu ke rumah makan di Pagar mentimun, kemudian jalan-jalan lagi ke Pantai Sisik dan tertarik wilayah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Saksi Lazuardi Muliadji berencana membeli tanah untuk investasi hotel dan meminta Terdakwa untuk mencari tanah.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik tanah menjual tanahnya secara hamparan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Lazuardi Muliadji memberikan DP sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2018 untuk pembelian tanah dan bukan untuk kerja sama.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Lazuardi Muliadji pada tanggal 13 Juni 2019 membayar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta), kemudian setelah membayar langsung menghubungi pemilik tanah.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut dibayarkan untuk pembelian tanah, administrasi, balik tanah, dsb. Jadi total harga pembelian tanah Rp 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Sunarwi menawarkan ke Terdakwa seharga Rp 10.000,-/meter dengan tanah seluas 9,58 hektar. Sedangkan tanah milik keluarga RD. Anong seluas 20,4 hektar (satu hamparan) dengan total keseluruhan harga Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Mclean D.Meray sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) untuk dibayarkan kepada Saksi Sunarwi, tetapi tidak mengetahui nominal uang yang diserahkan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan jual beli dari tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta), yang kemudian dibagi dua dengan Mclean D.Meray.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ada enam SKT yang dijual kepada Lazuardi Muliadji dan tanah tersebut milik RD Anong.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, SKT sudah dibalik nama dari pemilik tanah kepada Lazuardi Muliadji pada bulan Mei 2019, sebulan sebelum pembayaran yang kedua.

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat pengukuran tanah milik RD Anong ada kelebihan tanah menjadi 24 hektar. Sedangkan informasi dari Mclean D.Meray tanah RD Anong hanya seluas 21 hektar.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang disepakati antara Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa adalah tanah seluas 21,4 hektar dan 9,58 hektar dan Lazuardi Muliadji memiliki peta tanahnya karena sudah beberapa kali datang ke lokasi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat terdakwa memberi tahu Lazuardi Muliadji ada kelebihan tanah, Lazuardi Muliadji menolak dan hanya mau pembelian tanah yang disepakati diawal yaitu tanah seluas 21,4 hektar dan 9,58 hektar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mempunyai CV KQV yang bergerak dibidang jasa Konstruksi dan jual beli komoditi dibentuk pada tahun 2018.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah membuat ijin usaha pertambangan (IUP) galian C di Kecamatan Kendawangan ijinnya tanah urug.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki tanah di Sungai Gayam seluas 87,3 hektar, tepatnya di dekat pantai sisik.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengurus ijin usaha pertambangan (IUP) pada akhir tahun 2018, ijin usaha pertambangan ijin operasional (IUP-OP) pengurusannya menggunakan jasa konsultan Pontianak dan ijin usaha pertambangan ijin operasional (IUP-OP) terbit pada awal 2020.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, CV KQP atas nama saya (R. Taurus Budi Santoso), Nisfi, dan Hidayah. Sedangkan nama Mclean D.Meray tidak ada.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sejak awal bertemu dengan Saksi Lazuardi Muliadji, Terdakwa belum pernah menawarkan usaha tanah urug dan hanya sebagai makelar jual beli tanah saja.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tanah seluas 87,3 hektar tersebut di dalamnya terdapat tanah seluas 31 hektar yang dijual kepada Terdakwa R. Taurus Budi Santoso, serta yang mengusulkan dan memasukan tanah tersebut adalah dari dinas terkait.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tanah seluas 87,3 hektar tersebut belum adanya pengerukan.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui PO (*Purchase Order*) tersebut dari Mclean D.Meray, kemudian terdakwa meneruskan *WhatsApp* ke Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui PO (*Purchase Order*) yang berisi pemesanan barang tanah urug dari PT KQP ke KBS dan menyakini PO (*Purchase Order*) tersebut asli.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada bulan Maret ada kerja sama dari surat keterangan yang ditandatangani oleh Mr Wang Renli.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mclean D.Meray pernah kerjasama dengan PT WHW dan menunjuk Mclean D.Meray sebagai direktur lapangan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat PO (*Purchase Order*) dari Mclean D.Meray dan tidak mengetahui Mclean D.Meray mendapatkan PO (*Purchase Order*) tersebut darimana.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ,pernah ada pengerukan tanah ke PT WHW, akan tetapi bukan tanah seluas 87,3 hektar tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tidak ada pembahasan mengenai pengerukan tanah dengan Saksi Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tanah yang dikeruk merupakan tanah milik Zulkifli, dan Zulkifli bukan suami dari Isma.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saat pengurusan IUP tanah tersebut belum menjadi tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji dan masih atas nama pemilik asal, serta saat pengurusan IUP belum diberikan uang muka oleh Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ada kelebihan tanah seluas 2 hektar milik RD Anong dan di atas tanah tersebut berdiri tower milik TVRI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mengirim PO (*Purchase Order*) PT KBS pada Saksi Lazuardi Muliadji hanya digunakan untuk contoh.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sejak awal perjanjian tidak ada pembahasan kerja sama menjual tanah latrit dan hanya membahas jual beli tanah.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, CV KQP milik Terdakwa tidak ada hubungan dengan Lazuardi Muliadji, serta Lazuardi Muliadji tidak ada membiayai CV KQP.

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu Mclean D.Meray meminta dana ke Lazuardi Muliadji terkait sewa excavator.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengurus IUP dari bulan November 2018 dan ijin keluar pada bulan Januari 2020, serta pengurusan IUP sudah melalui semua dians-dinas terkait.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sejak awal pendirian CV KQP pemilik modal dari Nifsi dan Hidayah.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2020 difasilitasi oleh penyidik Polda Kalimantan Barat dengan Lazuardi Muliadji, yang intinya akan mencabut atau membatalkan laporan apabila Terdakwa membayar uang Rp 9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada tanggal 7 April 2020 Lazuardi Muliadji akan membatalkan atau mencabut laporan Polda Kalimantan Barat apabila menyerahkan CV KQP.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada tahun 2019 antara Terdakwa dan Lazuardi Muliadji bertemu di Hotel Onyx, tetapi Lazuardi Muliadji tidak mau membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal.

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan mengajukan saksi-Saksi yang meringankan beserta Ahli, yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **RD. Anong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan Tanah milik saksi yang belum dibayar lunas oleh saksi Lazuardi Muliadji
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengenal Terdakwa sebagai perantara jual beli tanah antara Saksi Lazuardi Muliadji dengan Saksi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi hanya menjual tanah seluas 21 hektar, apabila ada sisa tanah silahkan diambil.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi menerima uang sebesar Rp 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), dibayar sebelum diajukan gugatan.

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, total keseluruhan harga adalah Rp 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi, masih ada kekurangan uang sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi pernah mengajukan gugataa perdata kepada Lazuardi Muliadji karena kekurangan uang sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) belum dilunasi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang mengajukan gugatan adalah 3 orang, termasuk saksi dan 2 orang keluarganya yang bernama Patmah dan Attini sedangkan 5 orang yang lain saksi tidak kenal.
- Bahwa menurut keterangan saksi, kemudian gugatan dimenangkan oleh saksi tanpa hadirnya Lazuardi Muliadji tetapi kemudian Lazuardi Muliadji melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, antara saksi dengan Saksi Lazuardi Muliadji ada perjanjian perdamaian dan berjanji akan melunasi kekurangan biayanya.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sampai sekarang kekurangan biaya belum dilunasi oleh Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi menjual tanah ke Lazuardi Muliadji dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) /meter persegi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, tanah tersebut masih dikuasai saksi dan sampai sekarang masih utuh karena Saksi Lazuardi Muliadji belum membayar lunas tanah milik Saksi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi telah mengusir dan menghalang-halangi Lazuardi untuk membangun kantor di tanah tersebut karena kekurangan biayanya masih belum dilunasi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah menyuruh anaknya untuk menghubungi Lazuardi Muliadji dan meminta sisa kekurangan dananya tetapi tidak pernah direspon dan belum dilunasi sampai sekarang.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak tahu yang mengurus SKT siapa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, yang membiayai pengurusan surat-surat dana dari terdakwa R. Taurus Budi Santoso, tetapi saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah uang terdakwa pribadi atau kah uang milik Saksi Lazuardi Muliadji.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, uang sebesar Rp 1.195.000.000,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) diterima dari terdakwa R. Taurus Budi Santoso dan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima dari Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak ada menjual tanah secara pribadi kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mengetahui perbedaan antara pengerukan dan pengurukan, kalau pengerukan adalah mengambil tanah sedangkan pengurukan adalah menimbun tanah.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, ada pengerukan tanah di sebelah tanah milik Saksi, sedangkan tanah milik saksi masih utuh.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah didatang polisi di rumah dan dimintai keterangan dan saksi diancam polisi yang bernama Rahman akan dipenjarakan apabila tidak mengikuti aturan dari Lazuardi Muliadji.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi **Abdul Halim**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kasus pidana yang disangkakan pada Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi kenal dengan terdakwa dan tahu Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi menemani terdakwa saat pertemuan dengan Saksi Lazuardi Muliadji di Hotel Aston tepatnya di kafe lantai 1 tetapi tidak dalam satu tempat dan masih satu ruang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi , pertemuan dihotel Aston antara Terdakwa dengan Saksi Lazuardi Muliadji terjadi pada tahun 2019.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, dalam kafe tersebut tidak ramai hanya ada 3-4 orang saja.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi hanya tahu masalah jual beli tanah.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tahu permasalahan lokasi tanah berada di Dusun Sungai Gantang Kendawangan.

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi hanya mendengar kesepakatan harga jual beli antara Terdakwa dengan Lazuardi Muliadji adalah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)/meter persegi. Di Hotel Aston.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah disuruh terdakwa untuk membantu mencari lahan.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, terdakwa pernah ada proyek kerjasama dengan PT. KBS dulu melakukan pengerukan tanah dari Dusun Sungai Gantang dikirim ke PT. KBS.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah bekerja sebagai Supir dump truk milik terdakwa dari tahun 2017-2018.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah bertemu Sunarwi/Awi bersama dengan terdakwa Mclean D.Meray.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk memecah SKT dan uang biaya pengurusan diberikan oleh Terdakwa R. Taurus Budi Santoso tetapi Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa berasal dari Terdakwa atau kah dari Saksi Lazuardi Muliadji.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, dari tahun 2017 sudah ada pengerukan tanah di Dusun Sungai Gantang.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu tanah milik Ujang Sofian Cs sudah lunas apa belum yang saksi tahu tanah milik RD. Anong belum lunas.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mengetahui perbedaan pengerukan dan pengurukan. Kalau pengurukan berarti menimbun dan pengerukan itu mengambil tanah.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu ada pertemuan selanjutnya dengan Saksi Lazuardi Muliadji, tetapi menurut cerita dari Terdakwa Mclean D. Meray terjadi pertemuan antara Terdakwa, saksi Mclean D Meray dan Saksi Lazuardi Muliadji.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi hanya tahu permasalahan jual beli tanah dan tidak tahu jual beli tanah untuk apa.
- Atasketerangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Tidak Keberatan
3. Saksi **Aris Hardiyanto bin RD. Anong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan Tanah milik orang tua Saksi yang belum dibayar lunas oleh Saksi Lazuardi Muliadji
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi pernah telpon Lazuardi Muliadji untuk menagih kekurangan uang tetapi tidak dikasih dengan alasan karena istrinya mau melahirkan dan orangtuanya sakit mau berobat di rumah sakit.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi pernah menelpon tidak diangkat dan mencoba menelpon anak buahnya tetapi mengatakan bahwa Saksi Lazuardi Muliadji sedang berada di China
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengetahui adanya gugatan perdata kepada Lazuardi Muliadji ke PN Ketapang karena orangtua saksi beserta keluarganya yang menggugat tetapi saksi tidak tahu penggugat yang lainnya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengetahui jika gugatan dimenangkan oleh orangtua saksi tanpa hadirnya Saksi Lazuardi Muliadji tetapi kemudian Saksi Lazuardi Muliadji melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengetahui ada perjanjian perdamaian dan Saksi Lazuardi Muliadji berjanji akan melunasi kekurangan biayanya.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi menerima uang sebesar Rp 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), dibayar sebelum diajukan gugatan.
- Bahwa menurut keterangan saksi, total keseluruhan harga adalah Rp 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi, kekurangan dananya yang belum dilunasi adalah sebesar Rp 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi, uang sebesar Rp 1.195.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) diterima dari terdakwa R. Taurus Budi Santoso dan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima dari Lazuardi Muliadji.

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, pembayaran melalui transfer ke Rekening RD. Anong (orangtua saksi) dari terdakwa R. Taurus Budi Santoso pada tahun 2019
 - Bahwa menurut keterangan saksi, setelah SKT jadi Saksi Lazuardi berjanji akan melunasi tapi sampai sekarang belum dilunasi.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengetahui perbedaan antara pengerukan dan pengurukan, kalau pengerukan adalah mengambil tanah sedangkan pengurukan adalah menimbun tanah.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, tanah tersebut masih dikuasai oleh orangtua saksi dan sampai sekarang masih utuh.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi telah mengusir dan menghalang-halangi Lazuardi Muliadji untuk membangun kantor di tanah tersebut karena kekurangan biayanya masih belum dilunasi.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi mengetahui ada tanah yang dikeruk tetapi tanah yang dikeruk bukan tanah milik saksi tetapi tanah disebelahnya milik saudara saksi, dan tanah milik orangtua saksi masih utuh.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi kenal dengan Isma tetapi tidak tahu tanahnya dimana, dan tidak tahu tanah Ujang Sofian Cs ada dimana.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi Lazuardi Muliadji pernah mengatakan kepada saksi bahwa sudah membayar lunas kepada Terdakwa, tetapi saat saksi mengajak untuk bertemu terdakwa, Saksi Lazuardi Muliadji menolak.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak tahu nominal yang di serahkan Saksi Lazuardi Muliadji kepada terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, yang menguruskan SKT adalah Sunarwi/Awi uang pengurusan SKT diberikan oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apakah uang pengurusan SKT tersebut milik Terdakwa ataukah milik Saksi Lazuardi Muliadji.
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Orang Tua Saksi pernah didatang polisi di rumah dan dimintai keterangan dan saksi diancam polisi yang bernama Rahman akan dipenjarakan apabila tidak mengikuti aturan dari Lazuardi Muliadji.
- Atasketerangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Rudiyanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan Kasus pidana yang disangkakan pada Terdakwa
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah kerja dengan Saksi Mclean D.Meray tahun 2017, tetapi sekarang sudah tidak lagi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi kenal dengan dan pernah ketemu dengan Lazuardi Muliadji.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi kenal pertama kali bertemu dengan Lazuardi Muliadji saat diajak Saksi Mclean D. Meray menjemput di Bandara.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelum ke hotel ada makan bersama di warung lamongan dengan Saksi Lazuardi Muliadji dan Saksi Mclean D. Meray
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mendengar pembicaraan mengenai jual beli tanah di Kecamatan Kendawangan dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)/meter persegi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah makan ada pertemuan dengan terdakwa R.Taurus Budi Santoso dan Saksi Mclean D. Meray dengan Saksi Lazuardi Muliadji di kafe Royal Hotel Aston.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pertemuan tersebut terjadi pada bulan Juni 2019.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi pernah bersama dengan Saksi Mclean D.Meray mengambil uang DP Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Panin pada bulan Desember 2018, dan membawa uang tersebut ke Kecamatan Kendawangan ke rumahnya Kadus Sunarwi/Awi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah mendengar obrolan Saksi Mclean D.Meray dengan Saksi Lazuardi Muliadji kekurangan biaya pembayaran tanah akan dilunasi 2 bulan kemudian.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, yang menawarkan tanah awalnya melalui perantara Kadus Sunarwi/Awi.

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Mclean D.Meray membeli tanah dari Kadus Sunarwi/Awi senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/meter persegi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada tahun 2017 terdakwa pernah ada kerjasama dengan dengan PT. KBS untuk pembangunan pelabuhan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu terdakwa dengan Saksi Lazuardi Muliadji ada kerjasama bisnis.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menerangkan tidak ada pengerukan di tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji, yang ada pengerukan tanah milik Zulkifli, sedangkan tanah milik RD. Anong, Ujang Sofian, Isma, Apser, dll masih dalam keadaan utuh.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tahu lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, tanah milik Mislian dan RD. Anong masih belum lunas.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi pernah mendengar ada gugatan perdata di PN Ketapang dan mendengar cerita dari RD. Anong ada perdamaian pelunasan biaya jual beli tanah.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tahu perbedaan antara pengerukan dan pengurukan, kalau pengerukan adalah mengambil tanah sedangkan pengurukan adalah menimbun tanah.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tau dengan Saksi Evin Yuliadi, Saksi bekerja sebagai tukang las .
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tahu keluarga RD. Anong mengusir dan menghalang-halangi Saksi Lazuardi Muliadji untuk membangun kantor di tanah tersebut karena kekurangan pembayaran tanah masih belum dilunasi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, tanah milik RD. Anong dikuasi oleh RD. Aong sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, ada kerja dengan Terdakwa Mclean D.Meray pada tahun 2017 pengurukan laut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi berdomisili di Kecamatan Kendawangan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tahu ada CV. KQP.

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, didekat lokasi tanah ada perkampungan dan PT. WHW.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, ada pengukuran tanah Mislian dan Ujang Sofian, dan yang diukur seluas 1 hamparan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mendengar ada kerjasama jual beli tanah secara lisan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu mengenai Purchase Order (PO).
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu ada kesepakatan apa tidak Terdakwa dengan Saksi Lazuardi Muliadji sebelum pertemuan di hotel Aston.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Ahli **Dr. Firman Wijaya, SH, MH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat pada saat memberikan pendapatnya di depan persidangan
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Ahli, Ahli disini sebagai ahli perkara pidana.
- Bahwa menurut keterangan Ahli, sekarang menjabat sebagai dosen di Universitas Krisnadipayana dan badan tim ahli hukum nasional.
- Bahwa menurut pendapat ahli, suatu perkara harus jelas hubungan para pihak terkait sebuah transaksi.
- Bahwa menurut pendapat ahli, apa yang disebut kejahatan apabila ada niat yang tidak baik dan untuk mengukur dalam prinsip hukum pidana dasarnya harus ada kesalahan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila dari awal ada kesepakatan yang baik dan jelas transaksinya maka dianggap bukan suatu kejahatan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila sejak awal dimulai dengan kebohongan maka sudah ada niat yang tidak baik, tetapi dalam kesepakatan awal tapi muncul masalah dikemudian hari makan disebut dengan wanprestasi karena tidak sesuai kesepakatan.
- Bahwa menurut pendapat ahli, terdakwa tidak ada niat/maksud jahat karena yang melanggar kesepakatan bukan terdakwa.
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila ada persoalan perkara pidana dan perdata yang didahulukan adalah hak.

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, perkara pidana dan perdata hak yang paling didahulukan adalah alat bukti yang bersifat otentifikasi dan objek yang dipersoalkan harus pasti.
- Bahwa menurut pendapat ahli, esensi menipu (men rea) atau tidaknya harus dibuktikan dengan benar atau tidaknya objek yang dimaksud, jika objek tidak benar itu termasuk niat jahat (men rea) dikategorikan menipu karena ada informasi yang tidak benar.
- Bahwa menurut pendapat ahli proporsional alat bukti harus relevansi, yaitu praduga hangus, praduga exist, praduga konklusif.
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam perkara pidana jangan ada keraguan dan derajat pembuktian lebih tinggi.
- Bahwa menurut pendapat ahli wanprestasi dan perkara penipuan merupakan hal yang berbeda.
- Bahwa menurut pendapat ahli wanprestasi merupakan terkait ganti rugi, sanksi/ganti rugi yang diberikan, konsekuensi.
- Bahwa menurut pendapat ahli penipuan merupakan pemidanaan.
- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa tidak termasuk penipuan karena transaksi antara terdakwa dengan pelapor adalah terang sesuai dengan pasal 1320 KUHPperdata.
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila seorang broker menjual tanah dengan menaikkan harga agar mendapat keuntungan bukan merupakan penipuan.
- Bahwa menurut pendapat ahli suatu konsensus bisa dibatalkan oleh konsensus antara para pihak atau dibatalkan oleh UUD.
- Bahwa menurut pendapat ahli yang namanya konsensus adalah bersama apabila dibatalkan juga harus bersama.
- Bahwa menurut pendapat ahli suatu perkara dari sudut pembuktian harus ada relevansi dan bukti harus jelas.
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam dakwaan ada 2 syarat formil yaitu penilaian kecukupan alat bukti, prinsip-prinsip pembuktian harus jelas. Ada kompremasinya apa termasuk delik pemalsuan jika ada pembandingnya/otentifikasi.
- Bahwa menurut pendapat ahli serangkaian pembayaran termasuk dengan konsensus.
- Bahwa menurut pendapat ahli informasi salah berbeda dengan kebohongan.

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli informasi salah merupakan kekeliruan, ada redaksional yang keliru tetapi bisa diperbaiki sedangkan kebohongan merupakan rangkaian/peristiwa yang tidak terjadi, penyesatan atau objek yang dimaksud tidak ada.
- Bahwa menurut pendapat ahli perkara pidana harus ada asas kepatutan, yaitu kepatutan kesepakatan dari para pihak.
- Bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana harus kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk meyakinkan dalam proses pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA
- 1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa beserta penasehat hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Keterangan Perekapam KTP-Elektronik selanjutnya diberi tanda T-1
2. Fotokopi Putusan Perkara No 56/Pdt.G/2019/PN Ktp selanjutnya diberi tanda T-2
3. Fotokopi putusan No 56/Pdt.Plw/2019/PN Ktp selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotokopi surat perjanjian perdamaian Tertanggal 29 juli 2020 selanjutnya diberi tanda T-4
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No 503/01/IUP-OP/DPM-PTSP-C.1/2020 selanjutnya diberi tanda T-5
6. Fotokopi keputusan Bupati Ketapang Nomor 467/DPMPTSP-D.B/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 selanjutnya diberi tanda T-6
7. Foto Saudara Ujang Sofyan dan saudara Rudi di lokasi pengerukan di kecamatan kendawangan selanjutnya diberi tanda T-7
8. Foto saudara Apser di lokasi kecamatan kendawangan selanjutnya diberi tanda T-8

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Sdr Ujang Sofyan menandatangani surat jual beli di lokasi kecamatan kendawangan selanjutnya diberi tanda T-9
10. Foto Saudara Ujang sofyan dan kawan mendatangi rumah Terdakwa (Mclean D Meray) di lokasi kecamatan kendawangan selanjutnya diberi tanda T-10
11. Fotokopi surat keterangan perjanjian Kerjasama antara CV KQP dengan PT KBS tertanggal 8 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda T-11
12. Fotokopi Purchase Order No 001/MIA-CHI/KYPG/2018 tertanggal 22 september 2018 selanjutnya diberi tanda T-12
13. Fotokopi surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Nomor 660.1/446/DPMPTSP-D.B/2-19 selanjutnya diberi tanda T-13
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah Atas Nama Suandi tertanggal 27 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-14
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah atas nama Mislian kepada Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-15
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah atas nama Suandi pada Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-16
17. Fotokopi surat pernyataan sebidang tanah atas nama Ujang Sofian kepada Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-17
18. Fotokopi surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang atas nama Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-18
19. Fotokopi surat keterangan Desa Mekar utama Kecamatan kendawangan Kabupaten Ketapang Nomor 593.2/Pem tertanggal 29 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-19
20. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli antara Sdr Patmah dengan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda T-20
21. Foto Terdakwa dengan saksi Mclean D Meray bersama dengan Saudara Wang Renli selanjutnya diberi tanda T-21
22. Foto Terdakwa dengan Saksi Mclean D Meray bersama dengan Saksi Lazuardi Muliadji di Hotel Aston selanjutnya diberi tanda T-22

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Saksi Mclean D Meray makan bersama dengan saksi Lazuardi Muliadji, rudi dan Abdul Halim beserta karyawannya selanjutnya diberi tanda T-23

24. Foto Saksi Mclean D Meray bersama dengan Saudara Lu Zenbou alian Zen Bou Lu bersama dengan perwakilan dari PT MIA bersama KapolresKetapang beserta jajarannya selanjutnya diberi tanda T-24

Bahwa barang bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T-14 sesuai dengan Aslinya, Bukti T-15 sampai dengan T-20 sesuai dengan Salinan resmi, T-2 dan T-3 sesuai dengan Salinan putusan, bukti surat T-4 sampai dengan T-6 dan Bukti T-13 terdakwa tidak bisa menghadirkan aslinya hanya berupa fotokopian berkas, Bukti T-7 sampai dengan T-12 berupa Print out sedangkan Bukti T21-T 25 berupa Print out

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut Saksi Lazuardi Muliadji kerjasama antara saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray terjadi kesepakatan secara lisan untuk membuka usaha pengurukan tanah latrit, dengan Saksi Lazuardi Muliadji sebagai investornya yang menyediakan tanah, dan Terdakwa beserta Saksi Mclean D Meray sebagai pengelola usahanya, Namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa kerjasama antara saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray adalah jual beli tanah (mencari Tanah) untuk usaha perhotelan, dan selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Mclean D Meray untuk mencari tanah;
- Bahwa untuk pembiayaan kerjasama Saksi Lazuardi Muliadji pada Bulan Desember 2018 memberikan uang muka pembayaran tanah pada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa R. Taurus Budi Santoso dengan Nomor Rekening BCA 9510031512;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa beserta Mclean D Meray menemui Saksi Sunarwi, dan minta untuk dicarikan tanah untuk usaha dengan saksi Lazuardi Muliadji
- Bahwa antara Saksi Sunarwi dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray disepakati harga tanah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /per meter persegi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mclean D Meray menjual tanah tersebut pada Saksi Lazuardi Muliadji sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ per meter persegi
- Bahwa Saksi Sunarwi kemudian mencari tanah seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray dan Saksi Sunarwi memperoleh tanah seluas kurang lebih 31 HA ;
- Bahwa kemudian Sunarwi memberitahu pada Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray, tanah yang akan dijual sudah ada, tanah tersebut terdiri dari dua hamparan dengan luas kurang lebih 21 HA dan kurang lebih 9,58 HA, pemilik dari 2 (dua) hamparan tanah tersebut adalah: 1 (satu) hamparan seluas \pm 21 Ha terbagi menjadi 3 pemilik dengan 7 SKT yaitu yang pertama Sdr. RD. ANONG, Sdri. ATTINI dan Sdri. PATMAH. 1 (satu) hamparan seluas \pm 9,58 Ha terbagi menjadi 6 pemilik dengan 6 SKT yaitu yang pertama Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN;
- Bahwa setelah dilakukan balik nama SKT atas nama Saksi Lazuardi Muliadji, untuk SKT tanah seluas kurang lebih 21 HA jumlah SKT menjadi 6 SKT, kemudian untuk SKT tanah seluas kurang lebih 9,58 HA setelah dilakukan balik SKT menjadi atas nama Saksi Lazuardi Muliadji jumlah SKT menjadi 2 SKT
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, tertanggal 24 April 2019 melalui whatsapp ke nomor whatsapp Saksi Lazuardi Muliadji dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dengan harga per kubiknya (m^3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 m^3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000, Purchase

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order tersebut dikirimkan kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa (CV milik Terdakwa);

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2019 karena tertarik dengan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana Saksi Lazuardi Muliadji pergi ke Ketapang untuk melihat tanah yang akan dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji;
- Bahwa kemudian Saksi Lazuardi Muliadji pada 13 Juni 2019 yang disaksikan oleh Saksi Mclean D Meray melakukan pembayaran Via Transfer melalui Bank PANIN Ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0696989895 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan/tanah tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 ketika saksi Lazuardi Muliadji bersama dengan notaris akan melakukan pengukuran tanah, Saksi Lazuardi Muliadji dihalang-halangi oleh pemilik tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut belum lunas pembayarannya, dan saksi Lazuardi Muliadji dilokasi tanah yang dibeli ada pengambilan tanah/pengerukan yang menurut orang yang dilokasi adalah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray dengan badan usaha CV Kendawangan Quarindo Perkasa
- Bahwa Terdakwa memiliki CV Bernama CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dan jual beli komoditi dibentuk pada tahun 2018.
- Bahwa CV KQP milik terdakwa memiliki izin di bidang pertambangan galian C, Terdakwa mengurus IUP dari bulan November 2018 dan ijin keluar pada bulan Januari 2020, serta pengurusan IUP sudah melalui semua dinas-dinas terkait.
- Bahwa Tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan CV KQP milik Terdakwa
- Bahwa Saksi Lazuardi Muliadji dipersidangan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray tentang bagi hasil usaha pengerukan tanah/latrit dan nama Saksi Lazuardi Muliadji tidak dalam kepengurusan dalam Usaha pengerukan tanah (latrit) namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Mclean D

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meray, sehingga Saksi Lazuardi Muliadji tidak meneruskan kerjasamanya dengan Terdakwa maupun Saksi Mclean D Meray, dan melaporkan ke polisi karena merasa ditipu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majleis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum langsung memilih pada dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa **R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM)** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan, Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain **R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM)** yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Barangsiapa*" terpenuhi dalam diri Terdakwa;



A.d.2. unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah melakukan perbuatan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa waktu dan tempat kejadian tindak pidana yaitu hari Agustus 2018 Saksi Lazuardi Muliadji di perkenalkan oleh Saudari NISFI LAILI kepada Terdakwa R. TAURUS BUDI SANTOSO;

Menimbang bahwa menurut Saksi Lazuardi Muliadji kerjasama antara saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray terjadi kesepakatan secara lisan untuk membuka usaha pengurukan tanah latrit, dengan Saksi Lazuardi Muliadji sebagai investornya yang menyediakan tanah, dan Terdakwa beserta Saksi Mclean D Meray sebagai pengelola usahanya, Namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa kerjasama antara saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray adalah jual beli tanah (mencari Tanah) untuk usaha perhotelan, dan selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Mclean D Meray untuk mencari tanah;

Menimbang bahwa untuk pembiayaan kerjasama Saksi Lazuardi Muliadji pada Bulan Desember 2018 memberikan uang muka pembayaran tanah pada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa R. Taurus Budi Santoso dengan Nomor Rekening BCA 9510031512;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa beserta Mclean D Meray menemui Saksi Sunarwi, dan minta untuk dicarikan tanah untuk usaha dengan saksi Lazuardi Muliadji

Menimbang bahwa antara Saksi Sunarwi dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray disepakati harga tanah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /per meter persegi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Mclean D Meray menjual tanah tersebut pada Saksi Lazuardi Muliadji sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ per meter persegi

Menimbang, bahwa Saksi Sunarwi kemudian mencarikan tanah seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray dan Saksi Sunarwi memperoleh tanah seluas kurang lebih 31 HA ;

Menimbang bahwa kemudian Sunarwi memberitahu pada Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray, tanah yang akan dijual sudah ada, tanah tersebut terdiri dari dua hamparan dengan luas kurang lebih 21 HA dan kurang lebih 9,58 HA, pemilik dari 2 (dua) hamparan tanah tersebut adalah: 1 (satu) hamparan seluas \pm 21 Ha terbagi menjadi 3 pemilik dengan 7 SKT yaitu yang pertama Sdr. RD. ANONG, Sdri. ATTINI dan Sdri. PATMAH. 1 (satu) hamparan seluas \pm 9,58 Ha terbagi menjadi 6 pemilik dengan 6 SKT yaitu yang pertama Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN;

Menimbang bahwa setelah dilakukan balik nama SKT atas nama Saksi Lazuardi Muliadji, untuk SKT tanah seluas kurang lebih 21 HA jumlah SKT menjadi 6 SKT, kemudian untuk SKT tanah seluas kurang lebih 9,58 HA setelah dilakukan balik SKT menjadi atas nama Saksi Lazuardi Muliadji jumlah SKT menjadi 2 SKT

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan foto Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, tertanggal 24 April 2019 melalui whatsapp ke nomor whatsapp Saksi Lazuardi Muliadji dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dengan harga per kubiknya (m^3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 m^3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000, Purchase Order tersebut dikirimkan kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa (CV milik Terdakwa);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2019 karena tertarik dengan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan Purchase Order dari PT

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Bangun Sarana Saksi Lazuardi Muliadji pergi ke Ketapang untuk melihat tanah yang akan dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Lazuardi Muliadji pada 13 Juni 2019 yang disaksikan oleh Saksi Mclean D Meray melakukan pembayaran Via Transfer melalui Bank PANIN Ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0696989895 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan/tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada bulan Juli 2019 ketika saksi Lazuardi Muliadji bersama dengan notaris akan melakukan pengukuran tanah, Saksi Lazuardi Muliadji dihalang-halangi oleh pemilik tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut belum lunas pembayarannya, dan saksi Lazuardi Muliadji dilokasi tanah yang dibeli ada pengambilan tanah/pengerukan yang menurut orang yang dilokasi adalah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray dengan badan usaha CV Kendawangan Quarindo Perkasa

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki CV Bernama CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dan jual beli komoditi dibentuk pada tahun 2018.

Menimbang bahwa CV KQP milik terdakwa memiliki izin di bidang pertambangan galian C, Terdakwa mengurus IUP dari bulan November 2018 dan ijin keluar pada bulan Januari 2020, serta pengurusan IUP sudah melalui semua dinas-dinas terkait.

Menimbang bahwa Tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan CV KQP milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Saksi Lazuardi Muliadji dipersidangan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray tentang bagi hasil usaha pengerukan tanah/latrit dan nama Saksi Lazuardi Muliadji tidak dalam kepengurusan dalam Usaha pengerukan tanah (latrit) namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Mclean D Meray, sehingga Saksi Lazuardi Muliadji tidak meneruskan kerjasamanya dengan Terdakwa maupun Saksi Mclean D Meray, dan melaporkan ke polisi karena merasa ditipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerjasama antara saksi Saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan saksi Mclean D Meray dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, tertanggal 24 April 2019 melalui whatsapp ke nomor whatsapp Saksi Lazuardi Muliadji dan

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dengan harga per kubiknya (m^3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 m^3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000, Purchase Order tersebut dikirimkan kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa (CV milik Terdakwa);

- Bahwa Saksi Lazuardi Muliadji setelah mendapat kiriman Purchase Order tersebut melakukan pembayaran uang kepada Via Transfer melalui Bank PANIN Ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0696989895 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan/tanah
- Bahwa Tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji yang dibeli melalui Terdakwa beserta Saksi Mclean D Meray masuk kedalam Tanah yang dimohonkan Ijin Usaha Pertambangan CV KQP milik Terdakwa
- Bahwa di persidangan juga tidak diketemukan adanya bukti terkait dengan masalah perhotelan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kerjasama untuk membuka usaha tanah latrit/pengerukan, dengan Saksi Lazuardi Muliadji sebagai investornya yang menyediakan tanah, dan Terdakwa beserta Saksi Mclean D Meray sebagai pengelola usahanya, Karena pengiriman foto Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana yang awalnya dari Saksi Mclean D Meray yang diteruskan oleh Terdakwa kepada Saksi Lazuardi Muliadji tentunya adanya kaitan dengan usaha di bidang pengerukan tanah/Ratrit, dan selain itu ijin usaha pertambangan dari CV KQP milik Terdakwa ada dilokasi tanah yang dibeli terdakwa atas nama saksi Lazuardi Muliadji dan hal ini menjadi petunjuk apabila kerjasama dalam usaha pengerukan tanah/ratrit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lu Zen Bou atau Zen Bou Lu menyatakan PT Ketapang Bangun Sarana tidak pernah mengeluarkan Purchase Order pada CV KQP milik Terdakwa dengan nomor No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, tertanggal 24 April 2019, dan kejanggalan Purchase Order diungkapkan oleh saksi Muhammad Nur yaitu terkait Kop Surat, Bentuk Logo dan adanya List hijau di bawah kop Surat;

Menimbang bahwa terhadap foto Purchase Order dari PT KBS pada CV KQP milik terdakwa, yang dikirimkan oleh Terdakwa pada saksi Lazuardi Muliadji telah mengalami proses editing yaitu dengan menutupi tulisan di kop

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Purchase Order tersebut dengan garis berwarna hijau, editing tersebut dilakukan oleh Saksi Mclean D Meray;

Menimbang, bahwa dipersidangan Purchase Order dari PT KBS pada CV KQP yang berasal dari Saksi Mclean D Meray yang diteruskan Terdakwa dan dikirimkan ke Saksi Lazuardi Muliadji tidak pernah dihadirkan di sidang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya Purchase Order tersebut menjadikan adanya sebuah tipu muslihat atau kebohongan sehingga saksi Lazuardi Muliadji percaya adanya usaha Pengerukan Tanah/ratrit;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Lazuardi Muliadji juga tidak menerima hasil yang selama ini telah dilakukan usaha pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mclean D Meray dan juga saksi Lazuardi Muliadji tidak dijadikan sebagai pengurus dalam CV KQP;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lazuardi Muliadji menderita kerugian dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Mclean D Meray memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibagi sama rata,

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta apabila dalam jual beli tanah, terdakwa dan saksi Mclean D Meray mendapatkan sisa kelebihan tanah dari pemilik asal, yang mana semua tanah tersebut dibeli dengan uang dari Saksi lazuardi Muliadji;

Menimbang bahwa Saksi Lazuardi Muliadji pernah diajukan dalam perkara perdata sebagaimana bukti T2-T3 dan t-4, oleh RD Anong pemilik tanah yang lainnya dikarenakan belum membayar sisa uang pembelian tanah pada Pemilik Tanah, kemudian antara Saksi Lazuardi Muliadji dengan pemilik tanah terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya Saksi Lazuardi Muliadji bersedia membayarkan kekuarangan pembayaran harga tanah pada Pemilik Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa terdakwa telah *"melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Lazuardi Muliadji untuk menyerahkan uang pada terdakwa"* sehingga unsur kedua dalam dakwaan telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan perbuatan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa menurut Saksi Lazuardi Muliadji kerjasama antara saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray terjadi kesepakatan secara lisan untuk membuka usaha pengurusan tanah latrit, dengan Saksi Lazuardi Muliadji sebagai investornya yang menyediakan tanah, dan Terdakwa beserta Saksi Mclean D Meray sebagai pengelola usahanya, Namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa kerjasama antara saksi Lazuardi Muliadji dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray adalah jual beli tanah (mencari Tanah) untuk usaha perhotelan, dan selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Mclean D Meray untuk mencari tanah;

Menimbang bahwa untuk pembiayaan kerjasama Saksi Lazuardi Muliadji pada Bulan Desember 2018 memberikan uang muka pembayaran tanah pada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa R. Taurus Budi Santoso dengan Nomor Rekening BCA 9510031512;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa beserta Mclean D Meray menemui Saksi Sunarwi, dan minta untuk dicarikan tanah untuk usaha dengan saksi Lazuardi Muliadji

Menimbang bahwa antara Saksi Sunarwi dengan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray disepakati harga tanah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /per meter persegi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Mclean D Meray menjual tanah tersebut pada Saksi Lazuardi Muliadji sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ per meter persegi

Menimbang bahwa Saksi Sunarwi kemudian mencarikan tanah seperti yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray dan Saksi Sunarwi memperoleh tanah seluas kurang lebih 31 HA ;

Menimbang bahwa kemudian Sunarwi memberitahu pada Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray, tanah yang akan dijual sudah ada, tanah tersebut terdiri

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dua hamparan dengan luas kurang lebih 21 HA dan kurang lebih 9,58 HA, pemilik dari 2 (dua) hamparan tanah tersebut adalah: 1 (satu) hamparan seluas \pm 21 Ha terbagi menjadi 3 pemilik dengan 7 SKT yaitu yang pertama Sdr. RD. ANONG, Sdri. ATTINI dan Sdri. PATMAH. 1 (satu) hamparan seluas \pm 9,58 Ha terbagi menjadi 6 pemilik dengan 6 SKT yaitu yang pertama Sdr. APSER, Sdr. UJANG SOFIAN, Sdri. ISMA dan Sdr. MISLIAN;

Menimbang bahwa setelah dilakukan balik nama SKT atas nama Saksi Lazuardi Muliadji, untuk SKT tanah seluas kurang lebih 21 HA jumlah SKT menjadi 6 SKT, kemudian untuk SKT tanah seluas kurang lebih 9,58 HA setelah dilakukan balik SKT menjadi atas nama Saksi Lazuardi Muliadji jumlah SKT menjadi 2 SKT

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan foto Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana No:008/KBS-BAP/KTPG/2019, tertanggal 24 April 2019 melalui whatsapp ke nomor whatsapp Saksi Lazuardi Muliadji dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji sudah dapat kontrak kerja dengan PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dengan harga per kubiknya (m^3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 m^3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000, Purchase Order tersebut dikirimkan kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa (CV milik Terdakwa);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2019 karena tertarik dengan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan Purchase Order dari PT Ketapang Bangun Sarana Saksi Lazuardi Muliadji pergi ke Ketapang untuk melihat tanah yang akan dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Lazuardi Muliadji pada 13 Juni 2019 yang disaksikan oleh Saksi Mclean D Meray melakukan pembayaran Via Transfer melalui Bank PANIN Ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0696989895 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan/tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada bulan Juli 2019 ketika saksi Lazuardi Muliadji bersama dengan notaris akan melakukan pengukuran tanah, Saksi Lazuardi Muliadji dihalang-halangi oleh pemilik tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut belum lunas pembayarannya, dan saksi Lazuardi Muliadji dilokasi tanah yang dibeli ada pengambilan tanah/pengerukan yang menurut orang yang dilokasi adalah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray dengan badan usaha CV Kendawangan Quarindo Perkasa

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki CV Bernama CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dan jual beli komoditi dibentuk pada tahun 2018.

Menimbang bahwa CV KQP milik terdakwa memiliki izin di bidang pertambangan galian C, Terdakwa mengurus IUP dari bulan November 2018 dan ijin keluar pada bulan Januari 2020, serta pengurusan IUP sudah melalui semua dinas-dinas terkait.

Menimbang bahwa Tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan CV KQP milik Terdakwa

Menimbang bahwa Saksi Lazuardi Muliadji dipersidangan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray tentang bagi hasil usaha pengerukan tanah/latrit dan nama Saksi Lazuardi Muliadji tidak dalam kepengurusan dalam Usaha pengerukan tanah (latrit) namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Mclean D Meray, sehingga Saksi Lazuardi Muliadji tidak meneruskan kerjasamanya dengan Terdakwa maupun Saksi Mclean D Meray, dan melaporkan ke polisi karena merasa ditipu;

Menimbang bahwa dalam Nota Pendapat (Pledoi), Penasihat Hukum menyatakan Hubungan Terdakwa dengan Lazuardi lahir berdasarkan kesepakatan jual beli yang dapat dibuktikan dengan adanya Transfer uang muka dari Saksi Lazuardi Muliadji pada Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa, saksi Mclean D Meray dengan Saksi Lazuardi Muliadji adalah kesepakatan usaha pengerukan tanah latrit (vide Bukti Purchase Order dari PT KBS pada CV KQP milik Terdakwa yang diambil dari watsap milik saksi Lazuardi Muliadji), pengadaan tanah oleh Saksi Lazuardi Muliadji yang dibuktikan dengan terdapatnya transfer uang muka pembelian tanah pada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah bagian dari usaha pengerukan tanah latrit, bahwa sejak awal Terdakwa tidak jujur mengenai harga tanah pada saksi Lazuardi Muliadji, harga tanah yang berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan sunarwi adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan harga tanah yang disampaikan pada saksi Lazuardi Muliadji adalah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per m².

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan kerjasama tersebut, diketahui bahwa Terdakwadan Saksi Mclean D Meray telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi Lazuardi Muliadji, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pengadaan tanah Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray tidak jujur mengenai harga tanah dimana Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray menaikkan harga tanah yang akan dibeli oleh saksi Lazuardi Muliadji. Hal ini mengakibatkan saksi Lazuardi Muliadji mengalami kerugian karena membayar tanah yang harganya telah dinaikan oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray, dimana Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray memperoleh keuntungan atas pembayaran tanah yang dilakukan oleh saksi Lazuardi Muliadji;

Menimbang, bahwa agar saksi Lazuardi Muliadji segera mengirimkan uang untuk melakukan pembelian lahan tanah untuk kerjasama usaha latrit tersebut, Terdakwa telah mengirimkan Purchase Order dari PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 yang berisi bahwa CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa (CV KQP) milik Terdakwadan, Terdakwa telah menerima orderan tanah latrit dari PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Mclean D Meray mengakui bahwa Saksi Mclean D Meray sebelum mengirimkan purchase order melakukan editing pada Kop Surat Purchase Order tersebut dengan memberi garis hijau pada kop surat tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Zen Bo Lu dan Muhammad Noor yang menyatakan bahwa PT KBS tidak pernah membuat purchase order pada CV Kendawangan Quarindo Perkasa dengan alasan bahwa Purchase Order tersebut bukan ditandatangani oleh direktur PT KBS, karena hanya direktur yang dapat mengeluarkan Purchase Order PT. KBS. Selain itu, dalam Purchase Order tersebut terdapat kesalahan-kesalahan antara lain warna tulisan PT Ketapang Bangun Sarana menggunakan warna biru bukan warna hijau, Logo berbentuk seperti kotak bangunan, alamat perusahaan salah yakni PT Ketapang Bangun Sarana berada di Lantai 35 bukan Lantai 18 dan seharusnya tidak ada coretan hijau di bawah kop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Purchase Order tersebut tidak pernah ada karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray tidak pernah

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa Purchase Order tersebut asli. Selain itu, di Persidangan hanya ditunjukkan bukti foto Purchase Order yang diambil dari whatsapp milik Saksi Lazuardi Muliadji;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray menjanjikan apabila saksi Lazuardi Muliadji bersedia menjadi investor maka saksi Lazuardi juga akan menjadi salah seorang direksi dalam CV yang mengelola usaha tanah latrit tersebut, akan tetapi setelah saksi Lazuardi melakukan investasi, saksi Lazuardi Muliadji mengecek pengurus CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA PERKASA (CV KQP), nama saksi Lazuardi tidak masuk kedalam kepengurusan/ direksi di CV tersebut;

Menimbang, tanah yang telah dibeli oleh Saksi Lazuardi Muliadji masuk dalam Ijin Usaha Pertambangan CV KQP milik Terdakwa, dan CV Kendawangan Quarindo Perkasa Perkasa (CV KQP) pernah melakukan proses penambangan di tanah tanah milik Saksi Lazuardi Muliadji, akan tetapi Saksi Lazuardi Muliadji hingga saat ini tidak pernah memperoleh keuntungan dari kerjasama usaha latrit yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray;

Menimbang, bahwa akibat serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray kepada Saksi Lazuardi Muliadji, saksi Saksi Lazuardi Muliadji merasa tertarik dengan keuntungan yang akan diperoleh apabila ia melakukan kerjasama usaha latrit, sehingga Saksi Lazuardi Muliadji mengirimkan uang dengan total sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa PO (Purchase Order) tidak dapat disebut palsu karena hanya dikirim melalui dan tidak ada otentifikasinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa majelis hakim berkeyakinan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mclean D Meray secara sadar melakukan Kerjasama mengedit maupun mengirimkan Purchase Order dari PT KBS yang ditujukan pada CV KQP, melalui aplikasi whatsapp ke Nomor whatsapp Saksi Lazuardi Muliadji, sehingga membuat Saksi Lazuardi Muliadji yakin bahwa investasi tanah latrit menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga menurut mejelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut Terdakwa telah mengirimkan Purchase

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order dari PT.KBS (Ketapang Bangun Sarana) No:008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 April 2019 dengan harga per kubiknya (M3) seharga Rp. 82.800,- dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Mclean D Meray mengakui bahwa Saksi sebelum mengirimkan purchase order melakukan editing pada Kop Surat Purchase Order dengan memberi garis hijau pada kop surat tersebut, hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Zen Bo Lu dan Muhammad Noor yang menyatakan bahwa PT KBS tidak pernah membuat purchase order pada CV Kendawangan Quarindo Perkasa, dalam Purchase Order tersebut terdapat kesalahan-kesalahan antara lain warna tulisan PT Ketapang Bangun Sarana menggunakan warna biru, Logo berbentuk seperti kotak bangunan, alamat perusahaan salah yakni PT Ketapang Bangun Sarana berada di Lantai 35 bukan Lantai 18 dan seharusnya tidak ada coretan hijau di bawah kop tersebut, bahwa majelis hakim berkeyakinan purchase order tersebut tidak pernah ada karena selama persidangan berlangsung Terdakwa maupun Saksi Mclean D Meray tidak pernah dapat menunjukkan bukti asli Purchase Order tersebut, dan di persidangan hanya ditunjukan bukti foto Purchase Order yang diambil dari whatsapp milik Saksi Lazuardi Muliadji, bahwa bahwa akibat dari dikirimkannya purchase order tersebut pada Saksi Lazuardi Muljadji, saksi merasa tertarik dengan keuntungan yang akan di dapat, kemudian Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 2.5000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI 0696989895 milik terdakwa R. Taurus.

Menimbang bahwa Kuasa hukum terdakwa dalam pledoinya mengungkapkan bahwa :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun saksi-saksi yang melihat atau mendengar dan mengetahui secara langsung perbuatan yang di duga dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana J:o. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun saksi-saksi yang melihat atau mendengar dan mengetahui secara langsung perbuatan yang di duga dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 378 Pasal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil dalil surat Dakwaan.

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa saksi yang memberikan keterangan/BAP di rumah masing2 saksi.
- Bahwa ada saksi yang tidak mengakui tanda tangnnya di BAP dan tidak merasa memberikan keterrangan dan tidak merasa di temui polisi/penyidik yaitu saksi Apser.
- Bahwa adaa saksi yang tidak memberikan keterangan seperti dalam BAP penyidik tapi yang menjawab orang lain dirumahnya yaitu saksi Isma.
- Bahwa ada saksi yang memberikan keterangan di BAP dan ada selemba yang tidak memberikan keterangan seperti dalam BAP dan tanda tangan satu yang tidak diakui dan diancam oleh seorang polisi yang bernama Rahman untuk mengikuti kemauan saksi korban yaitu Saksi RD Anong.
- Bahwa ada saksi yang memberikan kesaksian di Persidangan yang menerangkan orangtuanya yang bernama RD Anong di ancam oleh Polisi yaitu saksi RD Anong. Yaitu saksi Aris Hardiyanto.
- Bahwa keterangan saksi yang tidak memberikan keterangan tetapi hanya tanda tangan saja di parkira hotel Aston Ketapang yaitu saksi Mclean D Meray.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apser, Isma, RD Anong, Aris Hardiyanto, maupun saksi Mclean, Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi verbalisan penyidik maka keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa dianggap benar.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dalam Pasal Dakwaan Alternatif kesatu maupun alternatif kedua penuntut umum

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Saksi yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diucapkan di depan persidangan, sehingga meskipun terdapat perbedaan keterangan saki antara di BAP dengan di depan persidangan majelis hakim mengambil keterangan saksi yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa meskipun terdapat keterangan Saksi yang berbeda dengan antara Keterangan saksi yang terdapat dalam BAP dengan keterangan saksi yang terdapat dalam persidangan, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, karena

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan alat-alat bukti yang sah dalam hukum pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berperan untuk menyakinkan Saksi Lazuardi Muliadji agar mau berinvestasi tanah yang nantinya akan digunakan sebagai usaha tanah latrit atau tanah urug , sedangkan Saksi Mclean D Meray berperan untuk meyakinkan Saksi Lazuardi Muliadji bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar dengan membuat Purchase order palsu dari PT KBS pada CV KQP (vide bukti Purchase Order dari PT KBS pada CV KQP), sehinga Saksi Lazuardi Muliadji mentransfer uang sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya, Saksi-Saksi hanya menyaksikan bahwa antara Saksi Lazuardi Muliadji dan Terdakwa serta Saksi Mclean D Meray melakukan jual beli tanah, bahwa pada saat terjadinya kesepakatan usaha tanah urug atau latrit, antara Saksi Lazuardi Muliadji, Terdakwa dan Saksi Mclean D Meray, saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak ada dan tidak mengetahui ikatan awal antara Saksi Lazuardi Muliadji dan Terdakwa serta Saksi Mclean D Meray, Saksi-saksi hanya melihat pada saat Saksi Lazuardi Muliadji membayarkan sejumlah uang untuk pembayaran pembelian tanah yang merupakan suatu rangkaian untuk mewujudkan suatu usaha tanah urug atau latrit;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, majelis hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi-Saksi yang diajukan oleh terdakwa jika tidak berkaitan dengan perkara tersebut, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPSTP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019

Adalah barang bukti milik Terdakwa R Taurus Budi Santoso, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada R Taurus Budi Santoso

- 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA

Adalah barang bukti yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kerugian bagi Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **R.TAURUS BUDI SANTOSO, SH bin ABOE RAHARDJO (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan penipuan**” sebagaimana dalam dakwaana alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Bundel IUP CV. KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA Nomor : 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020
 - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah a.n PATIMAH kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utara Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 31 Mei 2019
 - 5.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n MISLIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
 - 5.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n SUANDI kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
 - 5.5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah a.n UJANG SOFIAN kepada R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
 - 5.6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kepemilikan sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt. 02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang tanggal 27 Mei 2019
 - 5.7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 593.2/ /Pem menguasai sebidang tanah a.n R. TAURUS BUDI SANTOSO,S.H terletak di Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 Dusun Sungai Gantang Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan
Kab. Ketapang tanggal 29 Mei 2019

Dikembalikan Pada R Taurus Budi Santoso

- 5.8. 1 (satu) lembar bukti setoran bca tanggal 22 februari 2018 dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 5.9. 1 (satu) lembar foto copy cek panin bank tanggal 13 juni 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 5.10.1 (satu) lembar purchase order No. 008/KBS-BAP/KTPG/2019 tanggal 24 april 2019 dengan harga perkubiknya (M3) seharga Rp. 82.800 dengan jumlah volume 150.000 M3 dan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.420.000.000 dari PT KETAPANG BANGUN SARANA kepada CV KENDAWANGAN QUARINDO PERKASA

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

- 5.11.1 (satu) unit handphone merk oppo type 5 warna hitam dengan nomor imei : 866907037769532

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin , tanggal 19 Juli 2021, oleh Wasis Priyanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami S.H dan Dhimas Nugroho Priyosukamto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu , tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa menghadap secara elektronik dan didampingi penasehat hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami S.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto S.H.

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Ktp